

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA TERKAIT WEWENANG TNI DALAM
JABATAN SIPIL PERSPEKTIF ASAS
KONSTITUSIONALISME DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh:

REZA RAVIKA

NIM. 22671039

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Reza Ravika, NIM 22671039** mahasiswi IAIN Curup yang berjudul **Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terkait Wewenang Tni Dalam Jabatan Sipil Berdasarkan Perspektif Konstitusionalisme Dan Fiqh Siyasah** Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih.

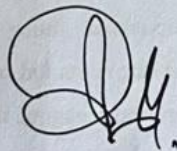
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Juli 2026

Mengetahui,

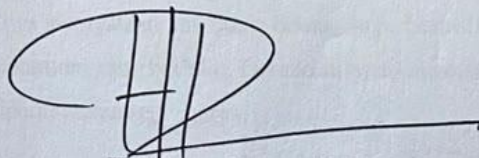
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iida Hayati, L.c., M.A

NIP. 197506172005012009



Habiburrahman, S.H.I., M.H

NIP.198503292019031005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Ravika
Nim : 22671039
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Judul : Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional
Indonesia Terkait Wewenang Tni Dalam
Jabatan Sipil Berdasarkan Perspektif
Konstitusionalisme dan *Fiqh Siyasah*.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2026

Penulis



Reza Ravika
NIM. 22671039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomisislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 730 /In.34/FS/PP.00.9/08/2026

Nama : Reza Ravika
NIM : 22671039
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam Jabatan
Sipil berdasarkan Perspektif Asas Konstitusionalisme dan Fiqh
Siyasah.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Juli 2026
Pukul : 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian 04 Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

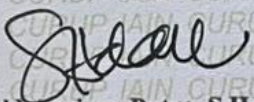
Sekretaris


Dr. Ilda Hayati, L.c., M.A.
NIP. 197506172005012009


Sri Wihidayati, M.H.I.
NIP. 197301132023212001

Penguji I

Penguji II

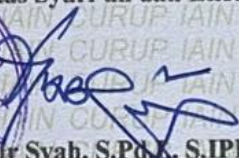

David Aprizon Putra, S.H., M.H.
Nip. 199004052019031013


Ridho Kimura Soderi, M.H.
Nip: 199307202020121002

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Mabruar Svah, S.Pd., S.IPL., M.H.I.
NIP. 19800878200212 1 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi langkah penulis, sehingga Alhamdulillah akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan judul **“Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan Sipil Perspektif Asas Konstitusional dan Fiqh Siyasah.”**

Adapun skripsi ini penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan mengandung kesalahan penulisan karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran masukan untuk memperbaiki skripsi ini, agar dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi siapapun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Curup, Bpk Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bpk Dr. Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.HI.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Bpk Habiburrahman, S.HI., M.H Pembimbing Akademik, Ibu Sri Wihidayati, M.H.I yang telah membimbing, memberi petunjuk serta memberikan arahan selama menjadi dosen pembimbing akademik (PA) kepada saya selama proses perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Ilda Hayati, L.c., M.A dan Dosen Pembimbing II Bpk Habiburrahman, S.H.I., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terimakasih atas ilmu waktu dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Staff, Satpam, CS IAIN Curup yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan balasan yang lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Aamiin ya rabbal'amin. Penulis memohon maaf atas khilaf dan kekurangan dalam skripsi ini. Terimakasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, Juli 2026

Reza Ravika

NIM: 22671039

MOTTO

“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya “
(QS. Al-Baqarah 2:286)

“ Progress, not perfection and Trust the process. “
(Fokuslah kepada kemajuan, bukan kesempurnaan dan Percayalah pada setiap proses yang dijalani)

“ Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai dititik ini “

“ Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”
(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil 'Alamin dengan penuh rasa syukur dan mengharap ridho Allah SWT. Berkat rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat. Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembaran pengesahan. Dengan rasa syukur dan bahagia yang dirasakan, karya ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur yang mendalam kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sulaiman. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus yang selalu diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah sehat, Panjang umur dan Bahagia selalu.
2. Pintu surgaku, Ibunda Heli Gusnita. Terima kasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang selalu diberikan yang tak hentihentinya melangitkan namaku disetiap sujudmu serta memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi disetiap langkahku hingga sudah mengantarkan Penulis berada ditempat ini hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Kepada saudara-saudara kandung penulis Redo Rolian dan Muhammad Aidil Fitrah, yang sudah turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan.
4. Kepada Ananda Pingki Rahmawati dan Resti Natalia, yaitu Sahabat tersayang. terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, dan menjadi pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. tiada henti memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi ini dapat di selesaikan tepat waktu, dan berjuang agar menghadapi ujian sidang skripsi secara bersama.
5. Kepada rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Tata Negara kelas B Angkatan 2022, Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup.
7. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses-Nya. Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

ABSTRAK

Reza Ravika NIM. 22671039 “**Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan Sipil Perspektif Asas Konstitusionalisme dan Fiqh Siyasah**” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan berbagai perdebatan terkait keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Perluasan ruang jabatan sipil bagi TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil tertentu. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sementara itu, untuk jabatan sipil di luar ketentuan tersebut, prajurit harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas konstitusionalisme, khususnya prinsip supremasi sipil dan pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi. Selain itu, kebijakan tersebut juga perlu dikaji berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah* untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip *maslaha mursalah* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *Fiqh Siyasah*. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, artikel dll dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, bibliografi hukum dll yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan persoalan terhadap prinsip supremasi sipil dan asas konstitusionalisme. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan fungsi sipil serta membuka ruang keterlibatan militer dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih luas. Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah* yang dibatasi pada konsep *maslahah mursalah*, perluasan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kemaslahatan yang lebih besar bagi kepentingan umum apabila berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara institusi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil perlu dibatasi secara ketat, berdasarkan kebutuhan yang jelas, dan tetap menjamin supremasi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Tentara Nasional Indonesia, Jabatan Sipil, Konstitusionalisme, Supremasi Sipil, Fiqh Siyasah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
G. Kajian Terdahulu	17
H. Metode Penelitian	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Tentara Nasional Indonesia	27
1. Pengertian TNI.....	27
2. Undang-Undang TNI	28
3. Sejarah Tiga Matra TNI Dalam Struktur Pertahanan	29
4. Fungsi dan Wewenang TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34	

Tahun 2019 Sebelum Revisi.....	31
B. Wewenang TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.....	33
C. Prinsip Supremasi Sipil dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	47
D. Asas Konstitusionalisme	49
E. Fiqh Siyasah.....	52
BAB III Undanng-Undang Nomor 3 Tahun 2025	63
A. Pengertian Undang-Undang.....	63
B. Sejarah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.....	69
C. Penetapan Undang-Undang No 3 Tahun 2025.....	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS	76
A. Analisis yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan sipil berdasarkan asas konstitusionalisme	76
B. Analisis yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan sipil berdasarkan fiqh siyasah	85
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar pada hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hukum ditempatkan sebagai pengendali kekuasaan serta alat untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dengan pemerintah. Dalam negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum dan konstitusi, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Prinsip ini dikenal sebagai asas konstitusionalisme, yaitu sistem pemerintahan yang menekankan pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan jaminan hak asasi manusia.²

Dalam konteks kenegaraan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara*”. Fungsi TNI dilaksanakan berdasarkan prinsip supremasi sipil, yaitu kekuatan militer harus tunduk pada otoritas sipil guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengaturan kedudukan dan fungsi TNI harus diatur secara tegas agar tidak terjadi penyimpangan dari asas konstitusionalisme.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 57–59.

Secara historis, hubungan sipil dan militer di Indonesia mengalami dinamika panjang melalui konsep Dwifungsi ABRI, yaitu gagasan yang menempatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, kini TNI) memiliki dua peran yaitu peran pertahanan-keamanan dan peran sosial-politik. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Jenderal A.H. Nasution melalui pidato “*Jalan Tengah*” pada 12 November 1958 di Magelang, yang kemudian dikukuhkan menjadi doktrin resmi pada masa Orde Baru.³ Doktrin ini didasarkan pada pandangan bahwa militer memiliki tanggung jawab sosial dan politik dalam pembangunan nasional.⁴

Pada pelaksanaannya Dwifungsi Abri, menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Militer yang seharusnya netral dan profesional justru menjadi bagian dari struktur politik dan birokrasi, bahkan menduduki jabatan-jabatan sipil strategis. Hal ini mengakibatkan melemahnya kontrol sipil, munculnya konflik kepentingan, serta pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di masa Orde Baru. Keterlibatan militer dalam politik pada masa tersebut menyebabkan distorsi demokrasi dan melemahkan lembaga sipil. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pendorong utama lahirnya Reformasi 1998, yang mendorong pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan fungsi ganda militer.⁵

Salah satu isu penting yang memicu kontroversi dalam Pengesahan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa Undang-Undang TNI sebelumnya sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan

³Yosarie, Ikhsan, dan Oktaviani. “Revisi Tanpa Semangat Reformasi: Residu Dwifungsi ABRI dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.” *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 22, no. 1 (2025): 22–31.saS

⁴Salim Said, *Dari Dwifungsi ABRI ke Reformasi TNI* Dari Dwifungsi ABRI ke Reformasi TNI (Jakarta Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Pustaka Sinar Harapan, 1998).

⁵Ardito Ramadhan, “Arti Dwifungsi ABRI yang Dikhawatirkan Hidup Lagi lewat Revisi UU TNI,” *Kompas.com*, 17 Maret 2025, diakses 17 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/08322381/arti-dwifungsi-abri-yang-dikhawatirkan-hidup-lagi-lewat-revisi-uu-tni>.

lingkungan strategis pertahanan negara. Perubahan karakter ancaman, termasuk meningkatnya ancaman nonmiliter dan kebutuhan pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang, mendorong pemerintah dan DPR untuk merevisi pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kedudukan TNI agar selaras dengan kebutuhan pertahanan nasional. Atas dasar tersebut, revisi UU TNI dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional sebagai agenda prioritas pembentukan undang-undang.⁶

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Wewenang Tentara Nasional Indonesia disusun sebagai bagian dari agenda Reformasi 1998 yang bertujuan menegaskan profesionalisme TNI serta menempatkan militer di bawah supremasi sipil. UU ini membatasi peran TNI hanya pada fungsi pertahanan negara dan secara tegas melarang prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil, kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 1-3 :

- (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada Kementrian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden , intelejen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.
- (2) Selain menduduki jabatan pada kementrian / lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Jakarta: Sekretariat Negara, 2025).

menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

- (3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga.⁷

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghapus praktik Dwifungsi Abri yang pada masa Orde Baru telah menimbulkan dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan sipil yang dinilai berdampak terhadap praktik demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Seiring berkembangnya dinamika ancaman keamanan nasional dan tuntutan penyesuaian peran pertahanan negara, pemerintah dan DPR kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ayat 1-3 yang berbunyi:

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
- (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam

⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

lingkungan departemen nondepartemen dimaksud. dan lembaga pemerintah

Revisi ini didasarkan pada alasan menghadapistabilitas nasional. Namun, perubahan tersebut memicu perdebatan karena memperluas kewenangan TNI, khususnya melalui perubahan Pasal 47 yang memperbolehkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di 14 yaitu:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Sekretariat Militer Presiden
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara (BSSN)
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
7. Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Mahkamah Agung, khusus pada jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
11. Badan Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
14. Kejaksaan Republik Indonesia, khusus pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil)

Perluasan ini dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer serta menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya prinsip konstitusionalisme.⁸ Pembahasan RUU TNI dilakukan melalui mekanisme legislasi formal sesuai dengan ketentuan peraturan

⁸ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Harold Crouch. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.

perundang-undangan. Substansi perubahan yang diatur antara lain penegasan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, pengaturan penempatan prajurit aktif pada jabatan tertentu di kementerian dan lembaga negara, serta penyesuaian batas usia pensiun prajurit. Setelah melalui pembahasan antara DPR dan pemerintah, RUU tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Maret 2025 dan selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang.⁹

Fenomena keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil juga telah terlihat dalam praktik. Salah satu contohnya adalah penunjukan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog pada tahun 2025. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan di luar tugas pertahanan telah menjadi persoalan nyata dalam hubungan sipil dan militer di Indonesia. Bahkan, dalam pembahasan perubahan UU TNI, DPR menegaskan bahwa penempatan prajurit TNI aktif di luar kementerian atau lembaga yang ditentukan dalam Pasal 47, termasuk pada BUMN, tidak diperbolehkan dan prajurit yang akan menduduki jabatan di luar ketentuan tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batas penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif supremasi sipil dan asas konstitusionalisme.¹⁰

Namun demikian, pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 memunculkan perdebatan di ruang publik. Perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil menimbulkan perdebatan mengenai batas antara fungsi pertahanan negara dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi konstitusional. Sejumlah kalangan menilai bahwa revisi Undang-Undang TNI berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil dan menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip supremasi sipil dalam negara demokratis. Meskipun menuai kritik dan gugatan, secara yuridis formal undang-undang ini tetap sah

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan UU TNI*, Maret 2025.

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Budisatrio Djiwandono Pastikan UU TNI Sejalan Dengan Prinsip Supremasi Sipil," 20 Maret 2025.

karena telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden serta diundangkan sesuai prosedur konstitusional.¹¹

Persepsi bahwa proses legislasi dilakukan secara cepat dan dinilai belum melibatkan partisipasi publik secara optimal. Substansi perubahan Undang-Undang tersebut menuai kritik karena mengandung perluasan tugas dan kewenangan TNI di luar fungsi pertahanan, terutama pada sektor-sektor yang sebelumnya berada dalam domain sipil. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan prinsip *konstitusionalisme*. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Adapun untuk menduduki jabatan sipil di luar kementerian atau lembaga tersebut, prajurit wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pembatasan hukum terhadap praktik rangkap jabatan guna menjaga profesionalisme TNI dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokratis. Pengecualian hanya diberikan pada kementerian atau lembaga tertentu yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang.¹²

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menilai legitimasi dan keabsahan penetapan Undang-Undang TNI 2025 dari sudut pandang Maqasid Syariah, sebagai upaya menegaskan kembali bahwa hukum dan kebijakan publik dalam Islam harus berpihak pada kemaslahatan umat, bukan kepentingan kekuasaan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menempatkan etika hukum Islam sebagai ukuran moral terhadap kebijakan negara modern, serta menguji apakah revisi Undang-Undang TNI 2025 benar-benar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan

¹¹ Antara News, "Presiden Prabowo Teken UU TNI Nomor 3 Tahun 2025," *ANTARA*, 17 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4777053/presiden-prabowo-teken-uu-tni-nomor-3-tahun-2025>.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47 ayat (1).

kekuasaan yang diajarkan dalam prinsip Fiqh Siyasah. Baik konstitusionalisme maupun fiqh siyasah sama-sama menekankan pembatasan kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.

Supremasi sipil ini bertujuan untuk memastikan bahwa militer tidak mengambil peran dominan dalam pengambilan kebijakan sipil, sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh angkatan bersenjata yang berpotensi mengancam kebebasan individu, pluralisme, dan keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri.¹³ Supremasi sipil merupakan prinsip yang menempatkan militer di bawah kendali otoritas sipil dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa militer memiliki fungsi utama dalam bidang pertahanan dan tidak menjadi kekuatan yang mendominasi pengambilan keputusan politik maupun pemerintahan. Dalam negara demokrasi, hubungan antara sipil dan militer perlu ditempatkan dalam batas kewenangan yang jelas agar fungsi pertahanan dapat berjalan secara profesional tanpa menggeser peran lembaga sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa *civilian control* berkaitan dengan upaya memaksimalkan kontrol sipil terhadap militer sehingga kekuatan militer tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh otoritas sipil.¹⁴

Prinsip tersebut menjadi relevan dalam melihat perubahan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga tertentu tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Perubahan ini memperluas ruang penempatan prajurit TNI aktif di luar tugas pertahanan secara langsung. Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu dilihat secara hati-hati agar penempatan

¹³ Samuel P. Huntington, "Civilian Control and the Constitution," *American Political Science Review* 50, no. 3 (1956): 676–699.

¹⁴ Muhammad Fahri Riza, "Civilian Control of The Military in The Post-New Order Indonesia," *International Journal on Social Science, Economics and Art* 10, no. 1 (2020): 29–43.

prajurit TNI aktif pada jabatan tertentu tidak mengakibatkan kaburnya batas antara fungsi militer dan fungsi sipil.¹⁵

Dengan demikian, supremasi sipil dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai perluasan kewenangan penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 2025. Penilaian tidak diarahkan untuk menolak seluruh bentuk keterlibatan TNI dalam lembaga negara, tetapi untuk melihat apakah keterlibatan tersebut tetap berada dalam batas yang wajar, tidak mengurangi profesionalisme TNI, dan tidak menggeser kedudukan otoritas sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila batas tersebut tidak jelas atau pelaksanaannya terlalu luas, maka dapat muncul persoalan terhadap prinsip supremasi sipil dan tujuan reformasi hubungan sipil-militer di Indonesia.¹⁶ Perubahan ini menuai kritik dari banyak pihak karena dinilai mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, serta membuka ruang bagi kembalinya pengaruh militer dalam kehidupan sipil yang sebelumnya telah ditekan sejak reformasi.¹⁷ Ketika anggota militer yang masih aktif diberikan kewenangan untuk menempati posisi strategis di institusi sipil, muncul kekhawatiran bahwa proses pengambilan kebijakan publik bisa dipengaruhi oleh cara pandang militer yang belum tentu selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, keterlibatan militer dalam lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan warga negara seperti penanggulangan terorisme, keamanan laut, atau bahkan lembaga kehakiman berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi independensi institusi tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi ruang partisipasi sipil, menghambat mekanisme check and balances, dan melemahkan peran warga negara

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 47.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 2 huruf d.

¹⁷ Syahrul, F., dan M. A. Goncing. "Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 75–86. <https://doi.org/10.36526/sosiohumaniora.v6i2.1025>

dalam mengontrol jalannya pemerintahan.¹⁸

Pengesahan Undang-Undang TNI 2025 telah menimbulkan perdebatan multidimensi di tingkat akademis, politik, dan masyarakat sipil. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan penolakan tersebut, implikasi konstitusional, serta dampaknya terhadap reformasi sektor keamanan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan Undang-Undang TNI 2025 didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan netralitas TNI dalam kehidupan bernegara.¹⁹ Undang-Undang TNI 2025 dinilai berpotensi mengembalikan peran politik TNI yang telah dibatasi pasca-Reformasi 1998. Beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) dianggap membuka ruang bagi intervensi TNI dalam urusan sipil, yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Diamond (1999), demokrasi yang sehat mensyaratkan pemisahan yang jelas antara institusi militer dan politik.²⁰ Pasal-pasal yang memberikan kewenangan luas kepada TNI dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri dianggap berisiko memicu pelanggaran hak asasi manusia. Pengalaman masa lalu, seperti kasus pelanggaran HAM di era Orde Baru, menjadi dasar kekhawatiran ini. Menurut teori transisional justice, reformasi sektor keamanan harus memastikan akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah pengulangan sejarah kelam.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional

¹⁸ TNI: *Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2): 13306–13310. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.26995>

¹⁹ Rares, J. J. “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).” *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 3 (2013): 44–55. <https://doi.org/10.35794/jhu.v1i3.4761>

²⁰ Koesnadi Kardi, “Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia,” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (2015): 106–131. DOI: <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4748>

²¹ Ahrasad, H. “Praetorianisme Orde Baru dan Dampaknya pada Relasi Sipil–Militer Era Reformasi (1999–2004).” *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2016): 25–56. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v3i2.50>

Indonesia merupakan kebijakan strategis yang memiliki implikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal hubungan antara kekuasaan sipil dan militer. Dalam perspektif asas konstitusionalisme, setiap kebijakan negara harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan dan supremasi hukum agar tidak mengancam tatanan demokrasi dan hak-hak warga negara.²²

Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan.²³ kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti membentuk. Maksudnya adalah pembentukan suatu negara, atau menyusun atau menyatakan suatu negara. Adapun kata “konstitusionalisme” diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.²⁴ Konstitusi pada dasarnya dipahami sebagai hukum dasar yang mengatur struktur, kewenangan, dan hubungan antarorgan negara serta hubungan antara negara dan warga negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan konstitusionalisme merupakan paham yang menempatkan konstitusi sebagai dasar pembatas kekuasaan negara agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Konstitusionalisme menekankan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum dan konstitusi demi menjamin hak-hak warga negara serta terciptanya prinsip negara hukum dan demokrasi.²⁵ Konstitusionalisme merupakan paham atau doktrin yang menempatkan konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan negara. Menurut C.J. Friedrich, menjelaskan bahwa konstitusionalisme adalah sistem pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dasar guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, inti

²² A. A. B. Perwita, “Reformasi Sektor Keamanan demi Demokrasi: Penanganan Terorisme di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 9, no. 1 (2019), <https://media.neliti.com/media/publications/37689-EN-reformasi-sektor-keamanan-demi-demokrasi-penanganan-terorisme-di-indones.pdf>

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Konstitusi,” diakses 27 Desember 2025, <https://kbbi.web.id/konstitusi>

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Konstitusionalisme,” diakses 27 Desember 2025, <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 11–13.

dari konstitusionalisme terletak pada pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi agar tercipta pemerintahan yang bertanggung jawab dan demokratis.²⁶ Dalam konteks negara demokratis, konstitusionalisme menuntut adanya supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Oleh karena itu, suatu negara dapat memiliki konstitusi, tetapi belum tentu menjalankan konstitusionalisme apabila praktik penyelenggaraan kekuasaannya tidak tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan dan supremasi hukum. Keresahan publik perlu disoroti karena TNI merupakan institusi yang berada dalam satu sistem komando yang terpusat. Setiap prajurit TNI terikat pada hierarki dan perintah atasan, sehingga ketika prajurit aktif menjalankan fungsi di luar bidang pertahanan atau ditempatkan pada jabatan sipil, muncul potensi konflik loyalitas antara kewenangan sipil dan komando militer. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil serta berdampak pada prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pengelolaan kekuasaan negara, Dalam perspektif Fiqh Siyasah, penelitian ini dibatasi pada konsep *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus dalam nash, tetapi dapat dijadikan pertimbangan hukum selama sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil. Menurut Al-Ghazali, *masalah* berkaitan dengan pemeliharaan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).²⁷ Dalam konteks Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 2025, konsep ini digunakan untuk menilai apakah perluasan

²⁶ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 12–15.

²⁷Nur Asiah Kudaedah, “Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–128. Artikel ini secara khusus membahas konsep *masalah* menurut Al-Ghazali.

jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif lebih memberikan kemaslahatan bagi kepentingan umum atau justru menimbulkan kemudharatan yang merupakan nilai fundamental islam sebagaimana firman Allah:

أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*“Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. **Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat.** Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk ber-buat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas. (Qs Al-Baqarah : Ayat 195).”*

Prinsip masalah mursalah dalam Fiqh Siyasah dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195 yang melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kebinasaan atau kemudharatan. Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus mempertimbangkan manfaat dan mencegah dampak yang merugikan. Dalam konteks Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 2025, prinsip tersebut digunakan untuk menilai apakah perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif lebih memberikan kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi penyelenggaraan negara.

Terdapat hadis yang menjelaskan tentang Amanah Kekuasaan (Larangan Penyalahgunaan Wewenang) yaitu:

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan

dimintai pertanggung jawaban.” (HR Imam Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, sehingga setiap perluasan kewenangan negara termasuk militer harus dibatasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab, sementara kaidah ‘la darar wa la dirar’ yang berarti *“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”* (HR. Ibn Majah) menjadi dasar normatif dalam Fiqh Siyasah untuk menilai kebijakan publik agar tidak menimbulkan mafsadah bagi masyarakat.

Perubahan kewenangan TNI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme serta nilai kemaslahatan dalam fiqh siyasah. Oleh karena itu, dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan diatas menjadi penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan sipil Perspektif asas Konstitusionalisme dan Fiqh Siyasah”** Ketertarikan ini didasarkan pada adanya berbagai persoalan yuridis dan ketatanegaraan yang mengemuka, terutama terkait penguatan peran militer dalam ruang-ruang sipil, potensi melemahnya prinsip kontrol sipil yang demokratis, serta kekhawatiran akan terjadinya kemunduran reformasi sektor keamanan pasca-1998. Melalui kajian yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif dan mendalam mengenai implikasi normatif maupun konstitusional dari perubahan regulasi tersebut, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya perluasan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya terkait penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara.
2. Adanya kekhawatiran melemahnya asas konstitusionalisme,

- terutama prinsip pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan mekanisme checks and balances dalam hubungan sipil–militer.
3. Potensi kaburnya batas antara ranah sipil dan militer yang dapat berdampak pada profesionalisme TNI dan independensi lembaga sipil.
 4. Minimnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI 2025 yang berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi dan asas syura dalam Fiqh Siyasah.
 5. Belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis yuridis asas konstitusionalisme dengan perspektif Fiqh Siyasah dalam menilai keabsahan dan implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukannya pembatasan pada pembahasan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap ketentuan **Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025**, khususnya mengenai penempatan prajurit TNI aktif pada kementerian dan lembaga sipil. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian kesesuaian pengaturan tersebut dengan asas konstitusionalisme, terutama prinsip supremasi sipil, pembatasan kekuasaan, negara hukum, dan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan sipil berdasarkan asas konstitusionalisme?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan sipil berdasarkan perspektif fiqh siyasah?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara yuridis ketentuan-ketentuan dalam Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait perluasan tugas, kewenangan, dan jabatan prajurit aktif dalam lembaga sipil.

2. Menilai kesesuaian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 dengan asas konstitusionalisme sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam konteks pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan supremasi sipil.
3. Mengkaji penetapan dan substansi Undang-Undang TNI 2025 dari perspektif Fiqh Siyasah, dengan menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah* dan prinsip *maslahah mursalah*, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab kekuasaan.
4. Mengidentifikasi potensi dampak yuridis dan sosial-politik dari penerapan Undang-Undang TNI 2025 terhadap kehidupan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan hubungan sipil-militer di Indonesia.
5. Memberikan rekomendasi akademik bagi pembuat kebijakan agar penyusunan dan pelaksanaan regulasi di bidang pertahanan dan keamanan ke depan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan nilai-nilai etika Islam dalam Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua lingkup utama yaitu Manfaat Teoritis (Akademis) dan Manfaat Praktis (Aplikatif).

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara, hukum pertahanan dan keamanan, serta Fiqh Siyasah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan asas konstitusionalisme dan *Maqasid Syariah* dalam menilai kebijakan kenegaraan, serta memberikan perspektif baru tentang hubungan antara negara hukum modern dan etika politik Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (DPR RI dan Pemerintah) dalam meninjau kembali pelaksanaan Undang-Undang TNI 2025 agar tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan konstitusionalisme.
- 2) Memberikan acuan bagi TNI dan lembaga pemerintahan untuk menjaga profesionalisme dan netralitas militer dalam kehidupan sipil.
- 3) Menjadi bahan edukatif bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami pentingnya keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan kemaslahatan rakyat menurut prinsip Fiqh Siyasah.

G. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini bahwasannya terdapat persamaan dengan kajian terdahulu karena sama-sama membahas supremasi sipil, peran militer, konstitusionalisme, dan kemaslahatan kebijakan negara. Perbedaannya, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengkaji isu tersebut secara umum atau terpisah, sedangkan penelitian ini secara khusus dan terpadu menganalisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dengan menggabungkan asas konstitusionalisme dan perspektif fiqh siyasah, sehingga memberikan analisis yang lebih fokus dan aktual. Pada kajian terdahulu juga berpacu pada *Undang-Undang lama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*.

1. Ahmad Fauzi (2020), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Dengan Judul "*Supremasi Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*". Penelitian ini membahas konsep supremasi sipil dalam konteks reformasi sektor keamanan pasca-1998, dengan menekankan pentingnya pembatasan peran militer agar tidak mencampuri urusan sipil dan politik²³

²³ Ahmad Fauzi, *Supremasi Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2020.

²⁹ Siti Aisyah, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Hubungan Sipil dan Militer di*
17

2. Muhammad Ridwan (2021), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dengan Judul “*Analisis Fiqh Siyashah terhadap Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia Pasca Reformasi*”. Penelitian ini mengkaji relasi sipil–militer di Indonesia keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.²⁹
3. Siti Aisyah (2022), Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan Judul “*Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Publik di Indonesia*”. Penelitian ini menganalisis penerapan masalah mursalah dalam berbagai kebijakan publik Indonesia dan menilai sejauh mana kebijakan tersebut membawa kemanfaatan dan mencegah kerusakan bagi masyarakat.³⁰
4. Dimas Pratama (2022), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Dengan Judul “*Asas Konstitusionalisme dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*”. Penelitian ini mengkaji asas konstitusionalisme dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk prinsip pembatasan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia.
5. Ica Patimah Wardani, Hasna Hilyatul Auliya, & Supriyono (2025), Artikel ilmiah (jurnal), Dengan Judul “*Revisi UU TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil*”. Publikasi: *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol. 9 No. 2 (2025). Penelitian ini menganalisis perubahan UU Tentara Nasional Indonesia yang disahkan pada 20 Maret 2025 dan implikasinya terhadap prinsip demokrasi serta supremasi sipil di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis konten berita dan literatur. Temuan menunjukkan bahwa revisi UU TNI mencakup perluasan tugas pokok, penambahan jabatan sipil yang

Indonesia Pasca Reformasi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

³⁰ Dimas Pratama, *Asas Konstitusionalisme dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.

³¹ Wardani, Ica Patimah, Hasna Hilyatul Auliya, & Supriyono. 2025. *Revisi UU TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2): 13306–13310. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.26995>

dapat diisi oleh prajurit aktif, dan perpanjangan masa dinas, yang menimbulkan kekhawatiran tentang berpotensi mengembalikan fungsi ganda militer serta melemahkan supremasi sipil dan demokrasi.³¹

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Pada Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta prinsip dan doktrin hukum yang berkembang di kalangan para ahli seperti Penyalaangunaan Kekuasaan.³² Pendekatan ini di gunakan juga untuk menelaah keabsahan dan kesesuaian revisi Undang-undang TNI dengan asas konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan dan supremasi sipil, serta dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, artinya tidak hanya menggambarkan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum yang logis dan berlandaskan pada sistem hukum nasional serta nilai-nilai Islam, menganalisis bahan-bahan Pustaka atau data skunder yang terdiri dari norma, kaidah, asas, teori dan doktrin hukum yang berlaku dengan cara mengumpulkan data yang berbasis bahan Pustaka (Undang-undang, Buku, Putusan Hakim) Yang bertujuan untuk memberikan Solusi atau jawaban atas suatu isu hukum (*legal problem solving*) dan menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah suatu pernyataan atau aturan hukum itu logis, konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta aturan lain dalam system hukum itu sendiri. Dengan hasil yang dicari adalah argumentasi hukum yang sah, benar dan logis dalam system hukum guna untuk menunjukkan apa yang

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis serta mendalam objek penelitian berdasarkan data kualitatif tanpa melakukan pengujian hipotesis atau pengukuran statistik, melainkan menekankan pada pemahaman makna dan konstruksi normatif suatu fenomena hukum. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji pengaturan wewenang Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah norma hukum positif yang berkaitan dengan prinsip konstitusionalisme, serta pendekatan fiqh (fiqh approach) untuk menganalisisnya dari perspektif fiqh siyāsah yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menghadirkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait bagaimana wewenang dan sekaligus pemahaman komprehensif mengenai implikasi yuridis perluasan kewenangan TNI terhadap prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarīʿah).

3. Objek Penelitian

Objek dari Penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta proses penetapannya oleh pemerintah dan DPR RI. Fokus utama kajian diarahkan pada analisis yuridis terhadap substansi hukum dan asas konstitusionalisme dalam undang-undang tersebut, terutama yang berkaitan dengan perluasan peran TNI dalam jabatan sipil, implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil dalam negara hukum demokratis. Selain itu, objek penelitian ini juga mencakup penelaahan dari perspektif Fiqh Siyāsah, khususnya prinsip maqāṣid al-syarīʿah dan maslahah mursalah, guna menilai apakah kebijakan hukum dalam Undang-undang TNI

2025 telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ditinjau dari asas konstitusionalisme dan perspektif Fiqh Siyasah, diperlukan suatu pendekatan penelitian yang mampu memberikan dasar analitis yang kuat, sistematis, dan relevan. Mengingat bahwa objek kajian berupa norma hukum positif beserta prinsip-prinsip ketatanegaraan dan nilai-nilai hukum Islam, maka penelitian ini disusun dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan yang saling melengkapi. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian Undang-Undang TNI 2025 dengan prinsip negara hukum serta nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam, sekaligus menilai potensi problematika yuridis dan konstitusional yang muncul dari pengaturannya. Pendekatannya antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Tentara Nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Metode ini salah satu metode atau cara pandang dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Ini adalah cara menganalisis masalah hukum dengan fokus utama pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Di dalam metode ini peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, Mengkaji dan Menelaah pasal demi pasal, ayat demi ayat dari peraturan perundang-undangan tersebut secara

cermat, Menginterpretasikan makna dari norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, Pendekatan ini menganalisis Konsistensi dan Hierarki antar peraturan perundang-undangan dan Menemukan Kekosongan Hukum, Konflik Norma, atau Ambigu Hukum yang mungkin ada dalam peraturan perundang-undangan. digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan kewenangan militer dan prinsip negara hukum, seperti UUD 1945 Pasal 30, Pasal 22 terkait mekanisme Perppu, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini penting dalam mengidentifikasi apakah substansi Undang-undang TNI 2025 telah selaras dengan kerangka konstitusi dan tidak menyimpang dari prinsip pembatasan kekuasaan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Case Approach adalah metode analisis yang berfokus pada kasus-kasus hukum tertentu atau peristiwa hukum konkret untuk memahami bagaimana norma-norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik. Ini adalah cara untuk melihat "hukum dalam tindakan" (*law in action*) melalui lensa dokumen-dokumen hukum dan fakta-fakta yang disajikan dalam suatu kasus. Berbeda dengan "studi kasus" dalam penelitian kualitatif empiris yang mungkin melibatkan wawancara dan observasi langsung di lapangan, pendekatan kasus dalam hukum normatif umumnya bersumber dari data sekunder berupa dokumen hukum. Yang mana Pendekatan kasus berfokus pada Penerapan norma, analisis kasus konkret, Mencari Rasio Decidendi (alasan-alasan hukum utama yang melandasi putusan hakim), Membangun Argumentasi Hukum dan tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari individu melalui wawancara, kuesioner, atau observasi partisipatif. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, kewenangan Presiden menerbitkan Perppu, dan posisi TNI dalam sistem ketatanegaraan. Melalui analisis putusan seperti Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tentang syarat “kegentingan yang memaksa”, penelitian ini menilai apakah proses penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dan checks and balances. Pendekatan ini membantu memperkuat argumentasi terkait potensi penyimpangan kewenangan serta relevansinya terhadap isu supremasi sipil dan batas peran TNI dalam jabatan sipil.

c. Pendekatan Fikih (*Fiqh Approach*)

Fiqh Approach adalah Pendekatan Teologis atau Pendekatan Syariah, Pendekatan Fikih adalah metode analisis dalam penelitian hukum (terutama dalam konteks hukum Islam atau perbandingan hukum) yang berfokus pada penelaahan dan interpretasi hukum Islam (fiqh) untuk memahami suatu masalah atau fenomena. Didalam pendekatan ini peneliti akan Mengidentifikasi dan Mengkaji ajaran-ajaran, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan norma-norma hukum Islam yang relevan dengan topik penelitian. Mempertimbangkan berbagai pandangan atau mazhab (aliran pemikiran hukum Islam) mengenai suatu masalah, serta alasan-alasan di balik perbedaan pandangan tersebut, mengaitkan hukum dengan maqasid syariah dan Menilai Kepatuhan atau Keselarasan untuk menilai apakah suatu kebijakan, tindakan, atau peraturan selaras dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan dalam Undang-Undang TNI selaras dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan mafsadat dalam hukum Islam. Pendekatan fiqh digunakan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dengan

prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya melalui konsep *Maqasid al-Syariah* dan teori *Fiqh Siyasah*. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai apakah pengaturan mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil serta penggunaan Perppu dalam proses legislasi membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan potensi kemudharatan bagi masyarakat dan negara. Pendekatan fiqh juga menjadi dasar untuk menilai aspek keadilan, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan dalam perspektif syariah, sehingga dapat terlihat apakah kebijakan tersebut selaras dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keadilan sosial.

5. Data

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk memberikan penjelasan, analisis, serta interpretasi terhadap bahan hukum primer. Data sekunder ini menjadi dasar teoritis dan akademik untuk menilai kesesuaian Undang-Undang TNI 2025 dengan asas konstitusionalisme dan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan. Terdapat 3 jenis data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yaitu berasal dari sumber hukum resmi negara. Yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Wewenang Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Asas Konstitusionalisme Dan Perspektif *Fiqh Siyasah* sebagai berikut:

a. Alquran dan Sunnah

1. Al-Quran

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang menjadi sumber hukum utama dalam Islam dan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk etika bernegara, keadilan, dan prinsip tata kelola kekuasaan.

2. Sunnah (Hadist)

Sunnah (Hadis) adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup dan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dalam penelitian hukum Islam, sunnah termasuk bahan hukum primer karena fungsinya menjelaskan, memperinci, dan menguatkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an.

- b. Peraturan Perundang-undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (sebagai perbandingan).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.
 5. Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau regulasi lain yang terkait pengaturan TNI dan prinsip konstitusionalisme.
 - c. Putusan Pengadilan, apabila relevan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait:
 1. prinsip *checks and balances*,
 2. prinsip supremasi konstitusi,

3. batasan kewenangan militer.
- d. Dokumen Resmi Negara, seperti:
 1. Risalah rapat pembentukan Undang-Undang.
 2. Naskah akademik.
 3. Laporan pemerintah atau lembaga negara mengenai reformasi sektor keamanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak bersifat mengikat, tetapi membantu memperkuat argumentasi hukum.

1. Buku-buku hukum
2. Jurnal ilmiah
3. Artikel akademik
4. Hasil penelitian hukum
5. Pendapat para ahli hukum
6. Karya ilmiah seperti tesis, disertasi, dan skripsi

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya membantu peneliti menemukan dan memahami bahan hukum lain. Antara lain:

1. Kamus hukum
2. Ensiklopedia hukum
3. Indeks kumulatif peraturan
4. Direktori peraturan perundang-undangan
5. Bibliografi hukum

6. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen (*library research*)

Bahan hukum diperoleh secara sistematis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) karena penelitian bersifat yuridis normatif yang berfokus pada bahan-bahan hukum tertulis. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mengidentifikasi, serta

menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan terkait pengaturan TNI, asas konstitusionalisme, dan konsep Fiqh Siyasah. Proses ini mencakup penelaahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Wewenang TNI, UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan Maqasid Syariah dan kewenangan kekuasaan dalam perspektif Fiqh Siyasah. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel akademik, laporan penelitian, dan sumber ilmiah lainnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap isu yang dikaji. Melalui teknik ini, data diperoleh secara sistematis sebagai dasar untuk melakukan analisis yuridis, filosofis, dan konseptual terhadap permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data study kepustakaan, atau tinjauan literatur, adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan evaluasi berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yuridis normatif, yaitu mengolah dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara sistematis. Data dianalisis menggunakan tiga pendekatan utama: analisis peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, dan analisis Fiqh Siyasah. Pertama, analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dengan prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya asas konstitusionalisme, supremasi sipil, dan batas kewenangan eksekutif. Kedua, analisis konseptual digunakan untuk menguraikan makna prinsip-prinsip hukum seperti negara hukum

(rechtsstaat), checks and balances, serta teori kewenangan. Ketiga, analisis Fiqh Siyasah dipakai untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan Maqasid Syariah, terutama terkait aspek kemaslahatan dan pencegahan mafsadat. Melalui tahapan tersebut, peneliti menafsirkan data secara logis dan argumentatif sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara. Keberadaan TNI berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan negara. Kedudukan TNI sebagai alat pertahanan negara menunjukkan bahwa institusi militer memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi negara sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Secara yuridis, pengertian TNI diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa TNI merupakan institusi pertahanan negara yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang bekerja secara terpadu dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.³⁴

Menurut *Salim Said*, TNI tidak hanya dipahami sebagai organisasi militer yang bertugas menjaga keamanan negara, tetapi juga merupakan institusi yang memiliki sejarah panjang dalam proses perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 5.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 1 angka 1.

Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan TNI tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hubungan antara militer dan pemerintahan sipil yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa.³⁵

Dalam perspektif ketatanegaraan modern, keberadaan TNI harus ditempatkan sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tunduk pada prinsip supremasi sipil. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang menghendaki agar militer berfokus pada fungsi pertahanan dan tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas politik praktis maupun pemerintahan sipil. Dengan demikian, TNI menjalankan perannya berdasarkan prinsip demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.³⁶

2. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia merupakan dasar hukum yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, peran, organisasi, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara. Pengaturan mengenai TNI pada awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan pertahanan negara dengan perkembangan lingkungan strategis, tantangan keamanan nasional, serta dinamika ketatanegaraan Indonesia.³⁷

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

³⁵ Salim Said, *Dari Dwifungsi ABRI ke Reformasi TNI* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 15–18.

³⁶ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 108–110.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2025).

ditegaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional berdasarkan kepentingan politik negara, demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, serta hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan TNI dalam negara demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga harus tunduk pada prinsip negara hukum dan kontrol sipil sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang konstitusional.³⁸

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³⁹

Perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan perhatian publik karena adanya pengaturan baru yang berkaitan dengan perluasan tugas dan penempatan prajurit aktif pada jabatan tertentu di kementerian maupun lembaga negara. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam hubungannya dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi sipil, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.⁴⁰

3. Sejarah Tiga Matra TNI dalam Struktur Pertahanan

Secara organisatoris, TNI terdiri dari tiga matra: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pembagian ini tidak

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Pasal 5.

⁴⁰ Floridus Ujung et al., "Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 309–315.

hanya bersifat teknis-militer, tetapi juga memiliki implikasi konstitusional dalam pembagian fungsi pertahanan.

a. Angkatan Darat (TNI AD)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan matra yang paling awal terbentuk dan memiliki akar kuat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. TNI AD berkembang dari laskar-laskar rakyat dan bekas tentara PETA yang kemudian terintegrasi dalam struktur nasional.⁴¹ Secara historis, dominasi TNI AD dalam struktur kekuasaan negara cukup kuat, terutama pada masa Orde Baru.

Dalam perspektif konstitusionalisme, dominasi tersebut menjadi bagian dari diskursus relasi sipil–militer, karena pengaruh struktural TNI AD dalam politik pernah melampaui fungsi pertahanan. Reformasi kemudian menuntut reposisi agar TNI AD kembali pada mandat konstitusionalnya sebagai kekuatan pertahanan darat.

b. Angkatan Laut (TNI AL)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dibentuk untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karakter geografis Indonesia yang bercorak maritim menjadikan peran TNI AL strategis dalam menjaga keutuhan wilayah.

Secara konstitusional, keberadaan TNI AL merefleksikan prinsip pertahanan negara yang menyesuaikan dengan karakteristik geografis nasional. Fungsi utamanya adalah menjaga wilayah laut dari ancaman eksternal, bukan menjalankan fungsi administratif atau politik.

c. Angkatan Udara (TNI AU)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dibentuk untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional. Peran TNI AU

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7.

berkembang seiring modernisasi alat utama sistem persenjataan dan dinamika ancaman global.⁴²

Dalam konteks konstitusionalisme, keberadaan TNI AU menunjukkan bahwa pembagian matra bukan sekadar pembagian teknis, melainkan bentuk spesialisasi fungsi pertahanan yang tetap berada dalam satu kerangka kontrol sipil. Ketiga matra tersebut berada di bawah komando Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945.

4. Fungsi dan Wewenang TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Fungsi dan wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang bertujuan mewujudkan TNI sebagai institusi pertahanan negara yang profesional, modern, dan tunduk pada prinsip demokrasi serta supremasi sipil. Melalui undang-undang ini, TNI ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman.⁴³

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI berfungsi sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berlandaskan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa TNI bukan merupakan institusi politik, melainkan lembaga pertahanan yang bertanggung jawab menjaga eksistensi negara dari ancaman militer maupun ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara.⁴⁴

⁴² Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2009), 55–60.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara*

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Peran tersebut mencerminkan fungsi utama TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nasional dari ancaman eksternal maupun internal yang dapat mengancam keutuhan negara.⁴⁵

Mengenai wewenang dan tugas TNI, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 membagi tugas pokok TNI ke dalam dua bentuk, yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi Militer untuk Perang merupakan tugas utama TNI dalam menghadapi ancaman militer dari negara lain yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Sementara itu, Operasi Militer Selain Perang mencakup berbagai tugas yang diberikan oleh negara dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan membantu pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang, TNI memiliki beberapa kewenangan, antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia, membantu penanggulangan bencana alam, membantu pencarian dan pertolongan, serta membantu tugas pemerintahan di daerah. Kewenangan tersebut diberikan sebagai bentuk kontribusi TNI dalam mendukung kepentingan nasional di luar fungsi perang,

Nasional Indonesia, Pasal 5.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 6.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7 ayat (1).

namun tetap berada dalam koridor kebijakan politik negara dan prinsip supremasi sipil.⁴⁷

Menurut Harold Crouch, reformasi TNI pasca tahun 1998 bertujuan mengembalikan fungsi militer pada bidang pertahanan negara dan mengurangi keterlibatan militer dalam urusan politik praktis maupun pemerintahan sipil. Oleh karena itu, pengaturan fungsi dan wewenang TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme militer sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan negara dan prinsip demokrasi konstitusional.⁴⁸

Dengan demikian, fungsi dan wewenang TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, TNI harus tetap berpedoman pada prinsip negara hukum, demokrasi, serta supremasi sipil agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan semangat reformasi dan konstitusionalisme.⁴⁹

B. Wewenang TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan beberapa perubahan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan pertahanan nasional,

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7 ayat (2).

⁴⁸ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 108–110.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 231–233.

serta dinamika kelembagaan negara. Salah satu perubahan penting terdapat pada pengaturan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang dan pengaturan mengenai penempatan prajurit aktif pada kementerian atau lembaga tertentu.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, tugas pokok TNI tetap diarahkan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).⁵¹

Melalui perubahan Pasal 7, ruang lingkup Operasi Militer Selain Perang mengalami perluasan. Selain kewenangan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI diberikan tugas tambahan untuk membantu dalam upaya menghadapi ancaman pertahanan siber serta membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri. Penambahan tugas tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan ancaman keamanan modern yang tidak lagi terbatas pada ancaman konvensional, tetapi juga mencakup ancaman siber dan perlindungan warga negara di tingkat internasional.⁵²

Selain perubahan tugas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 juga mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai penempatan prajurit aktif pada kementerian dan lembaga negara tertentu. Ketentuan ini memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7.

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 7 ayat (2).

pertahanan, keamanan, intelijen, penanggulangan bencana, keamanan laut, penanggulangan terorisme, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan fungsi negara yang memerlukan kompetensi dan pengalaman militer.⁵³

Meskipun demikian, penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Pasal 47 ayat (2) menegaskan bahwa prajurit yang akan menduduki jabatan sipil di luar kementerian atau lembaga yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan prinsip profesionalisme TNI dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵⁴

Dari perspektif hukum tata negara, perubahan kewenangan TNI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan perdebatan akademik mengenai batas antara fungsi pertahanan negara dan prinsip supremasi sipil. Sebagian kalangan menilai bahwa perluasan kewenangan tersebut diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan kontemporer, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa perluasan peran prajurit aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan ranah sipil dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, pengaturan tersebut perlu dilaksanakan secara hati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan konstitusionalisme.⁵⁵

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak mengubah kedudukan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan,

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 47 ayat (1).

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 47 ayat (2).

⁵⁵ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 112–114; dan Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 57–59.

namun memberikan penyesuaian terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan TNI dalam menghadapi perkembangan ancaman keamanan nasional. Perubahan tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk menilai kesesuaiannya dengan asas konstitusionalisme dan prinsip fiqh siyasah yang akan dianalisis lebih lanjut.

1. Pengertian Wewenang dalam Hukum Tata Negara

a. Pengertian Wewenang

Wewenang dalam hukum Tata Negara dipahami sebagai kekuasaan hukum yang secara sah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat negara untuk bertindak dan mengambil Keputusan tindakan hukum dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Wewenang tidak lahir dari kehendak pribadi atau kekuatan faktual, melainkan bersumber langsung dari norma hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan negara.⁵⁶ Oleh karena itu, setiap pelaksanaan wewenang harus didasarkan pada asas legalitas, yakni prinsip bahwa seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.⁵⁷

Dalam doktrin hukum tata negara dan hukum administrasi negara, wewenang diposisikan sebagai konsep yuridis yang membedakan kekuasaan yang sah (legal power) dari kekuasaan yang bersifat faktual atau sewenang-wenang. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa wewenang merupakan bentuk kekuasaan yang dilembagakan oleh hukum, sehingga pelaksanaannya dibatasi oleh tujuan pemberian wewenang, ruang lingkup pengaturan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum.⁵⁸ Dengan demikian, wewenang dalam hukum publik tidak bersifat absolut, melainkan terikat pada norma hukum, prinsip negara hukum, dan pembatasan

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).

⁵⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 92.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 98–100.

konstitusional.

2) Perbedaan Wewenang, Kekuasaan, dan Tugas Berdasarkan Hukum

Dalam perspektif hukum publik, wewenang, kekuasaan, dan tugas merupakan tiga konsep yang berbeda secara yuridis, meskipun dalam praktik ketatanegaraan sering digunakan secara bersamaan. Kekuasaan (*power*) pada dasarnya adalah kemampuan faktual atau kapasitas nyata seseorang atau lembaga untuk memengaruhi atau mengendalikan pihak lain.⁵⁹ Kekuasaan bersifat sosiologis dan politis, sehingga dapat eksis tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, kekuasaan belum tentu sah secara hukum apabila tidak dilembagakan dalam norma peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan kekuasaan, wewenang (*bevoegdheid*) merupakan kekuasaan yang bersumber dari hukum dan diberikan secara sah oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat negara untuk bertindak dalam bidang tertentu.⁶⁰ Wewenang selalu terikat pada asas legalitas, yang berarti setiap tindakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang telah dikonstruksikan secara normatif oleh hukum, sehingga pelaksanaannya dibatasi oleh tujuan pemberian wewenang, ruang lingkup pengaturan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum.⁶¹ Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dapat disebut sebagai wewenang, tetapi setiap wewenang pasti merupakan bentuk kekuasaan yang sah secara hukum.

Sementara itu, tugas merupakan kewajiban atau fungsi

⁵⁹ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 217–219.

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 27–29.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 98–102.

yang harus dilaksanakan oleh suatu organ negara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁶² Tugas menunjukkan apa yang harus dilakukan, sedangkan wewenang menunjukkan hak dan kemampuan hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain, tugas tanpa wewenang tidak dapat dilaksanakan secara sah, dan wewenang tanpa tugas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam negara hukum, pelaksanaan tugas oleh organ negara harus selalu berada dalam batas wewenang yang diberikan oleh hukum, guna mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan negara.⁶³

c. Prinsip Legalitas sebagai Dasar Sahnya Wewenang

Prinsip legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum publik yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan penggunaan wewenang oleh organ atau pejabat negara harus didasarkan pada hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum (*geen bevoegdheid zonder wet*), sehingga setiap wewenang yang dijalankan oleh negara harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.⁶⁴ Dengan demikian, prinsip legalitas berfungsi sebagai landasan utama untuk menentukan keabsahan (legitimasi) suatu wewenang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara, prinsip legalitas bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa prinsip legalitas

⁶² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 91–93.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 45–47.

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 31–33.

mengharuskan pemerintah bertindak berdasarkan hukum tertulis yang jelas, baik yang bersumber dari konstitusi maupun dari peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁶⁵ Prinsip ini sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi warga negara terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.

Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa prinsip legalitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga dengan kesesuaian penggunaan wewenang dengan tujuan pemberiannya dan prinsip-prinsip konstitusional, seperti negara hukum dan pembatasan kekuasaan.⁶⁶ Oleh karena itu, prinsip legalitas tidak dapat dipisahkan dari asas konstitusionalisme, karena keduanya sama-sama menuntut agar kekuasaan negara dijalankan secara terbatas, terkendali, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum.

2. Wewenang TNI sebagai Alat Negara di Bidang Pertahanan

1. Konsep “alat negara” dalam teori negara hukum

Dalam teori negara hukum (*rechtsstaat*), konsep alat negara merujuk pada organ atau institusi yang dibentuk oleh konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Alat negara tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, melainkan sebagai perpanjangan tangan negara yang pelaksanaan kewenangannya harus selalu didasarkan pada hukum.⁶⁷ Oleh karena itu, keberadaan dan tindakan alat negara secara inheren terikat pada prinsip legalitas dan pembatasan kekuasaan.

⁶⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 96–98.Y

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 45–47.

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 12–14.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa alat negara merupakan unsur struktural negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, pembentukan hukum, dan penegakan hukum sesuai dengan pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi.⁶⁸ Dalam negara hukum, alat negara tidak boleh menjalankan kekuasaan secara absolut, karena setiap kewenangan yang dimilikinya dibatasi oleh hukum dan tunduk pada mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perspektif negara hukum modern, alat negara dipahami bukan semata-mata sebagai pemegang kekuasaan, tetapi sebagai institusi yang memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi negara secara profesional, proporsional, dan akuntabel. C. J. Friedrich menegaskan bahwa legitimasi alat negara dalam sistem demokrasi konstitusional hanya dapat dipertahankan apabila kekuasaan yang dijalankan berada dalam kerangka konstitusi dan dikendalikan oleh hukum.⁶⁹ Dengan demikian, konsep alat negara menegaskan bahwa seluruh institusi negara, termasuk aparat pertahanan dan keamanan, harus tunduk pada prinsip supremasi hukum dan konstitusi.

2. Fungsi Pertahanan Vs Fungsi keamanan

Dalam teori negara hukum, fungsi pertahanan dan fungsi keamanan merupakan dua fungsi negara yang berbeda secara konseptual, yuridis, dan institusional. Fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman yang bersifat eksternal, baik berupa agresi militer maupun ancaman

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45–47.

⁶⁹ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 205–207.

strategis terhadap eksistensi negara.⁷⁰ Fungsi ini bersifat strategis, nasional, dan berorientasi pada perlindungan negara sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, fungsi pertahanan secara konstitusional dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan.

Sebaliknya, fungsi keamanan berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat di dalam negeri, penegakan hukum, serta perlindungan warga negara dari ancaman yang bersifat internal, seperti kejahatan, gangguan ketertiban umum, dan pelanggaran hukum.⁷¹ Fungsi keamanan bersifat sipil dan yudisial, sehingga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara di bidang keamanan. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah militerisasi kehidupan sipil dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara dan perwujudan prinsip supremasi sipil.⁷² Sementara itu, Harold Crouch menyatakan bahwa pengaburan batas antara fungsi pertahanan dan keamanan berpotensi melahirkan dominasi militer dalam ranah sipil, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.⁷³ Oleh karena itu, secara teoritis, keterlibatan militer dalam fungsi keamanan hanya dapat dibenarkan secara terbatas, berdasarkan hukum, dan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh kebijakan negara.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 231–233.

⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara), Penjelasan Umum.

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 147–149.

⁷³ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 112–114.

3. Pembatasan Peranan Militer Dalam Negara Demokratis

Dalam negara demokratis yang berdasarkan prinsip negara hukum, peran militer harus dibatasi secara tegas agar tidak melampaui fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Pembatasan ini merupakan konsekuensi dari prinsip konstitusionalisme yang menuntut adanya pembatasan dan pengendalian terhadap seluruh bentuk kekuasaan negara, termasuk kekuasaan militer.⁷⁴ Militer sebagai institusi bersenjata memiliki potensi kekuatan koersif yang besar, sehingga tanpa pembatasan yang jelas dapat mengancam supremasi sipil dan demokrasi.

Secara teoritis, pembatasan peran militer diwujudkan melalui pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan, penegasan kendali sipil atas militer, serta pelarangan keterlibatan militer dalam urusan politik dan pemerintahan sipil secara langsung.⁷⁵ C. J. Friedrich menegaskan bahwa dalam demokrasi konstitusional, militer harus tunduk pada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis dan tidak memiliki otonomi politik.⁷⁶ Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata selalu berada di bawah kontrol hukum dan kehendak rakyat.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman historis dwifungsi ABRI menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sosial-politik berpotensi menggerus demokrasi dan melemahkan akuntabilitas pemerintahan.⁷⁷ Oleh karena itu, reformasi sektor keamanan pascareformasi menekankan pembatasan peran militer agar fokus pada fungsi pertahanan

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 45–47.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 234–236.

⁷⁶ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 221–223.

⁷⁷ Salim Said, *Dari Dwifungsi ABRI ke Reformasi TNI* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 67–70.

negara dan tidak kembali memasuki wilayah sipil kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat oleh hukum. Dengan demikian, pembatasan peran militer merupakan syarat esensial bagi terwujudnya negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. Ruang lingkup wewenang Tentara Nasional Indonesia dalam sistem hukum nasional

1. Operasi Militer Untuk Perang

Operasi Militer untuk Perang (OMP) merupakan bentuk pelaksanaan utama fungsi pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menghadapi ancaman militer dari luar yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam kerangka negara hukum, OMP dipahami sebagai penggunaan kekuatan bersenjata negara secara terorganisasi dan terukur untuk mempertahankan eksistensi negara dari agresi atau serangan bersenjata yang bersifat eksternal.⁷⁸ Oleh karena itu, OMP memiliki karakter strategis, nasional, dan berkaitan langsung dengan kedaulatan negara sebagai subjek hukum internasional.

Secara konstitusional, dasar pelaksanaan OMP bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan di bawah kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara.⁷⁹ Ketentuan lebih lanjut mengenai OMP diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa operasi militer untuk perang merupakan

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 231–233.

⁷⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 10

tugas pokok TNI dalam menghadapi ancaman militer terhadap negara.⁸⁰

Dalam teori negara hukum dan demokrasi konstitusional, pelaksanaan OMP harus tetap tunduk pada prinsip supremasi hukum dan kendali sipil. C. J. Friedrich menegaskan bahwa meskipun negara memiliki hak menggunakan kekuatan bersenjata untuk mempertahankan diri, penggunaan tersebut harus berada di bawah kontrol politik yang sah dan bertanggung jawab secara konstitusional.⁸¹ Dengan demikian, OMP tidak hanya dipahami sebagai tindakan militer semata, tetapi juga sebagai kebijakan negara yang memiliki implikasi hukum, politik, dan kemanusiaan.

2. Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan bentuk pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia di luar konteks peperangan bersenjata yang bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional, menjaga stabilitas negara, serta membantu penanganan berbagai ancaman nonmiliter dan situasi darurat. Dalam kerangka teori negara hukum, OMSP dipahami sebagai penggunaan kekuatan dan sumber daya militer secara terbatas, proporsional, dan bersifat bantuan, yang pelaksanaannya tetap berada di bawah kendali hukum dan kebijakan politik negara.⁸²

Secara yuridis, OMSP diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa TNI dapat dilibatkan

⁸⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2025),

⁸¹ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 221–223.

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 234–236.

dalam berbagai tugas selain perang, antara lain penanggulangan terorisme, penanganan bencana alam, pengamanan wilayah perbatasan, serta bantuan kepada kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban.⁸³ Ketentuan ini menegaskan bahwa OMSP bukan merupakan fungsi utama TNI, melainkan fungsi tambahan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan politik negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pelaksanaan OMSP harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan dan supremasi sipil. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam tugas non-pertahanan harus ditempatkan secara ketat dalam kerangka hukum agar tidak menimbulkan perluasan peran militer ke ranah sipil yang berpotensi menggerus demokrasi. Sejalan dengan itu, Harold Crouch menyatakan bahwa OMSP hanya dapat dibenarkan apabila bersifat sementara, berskala terbatas, dan berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah.⁸⁴ Dengan demikian, OMSP harus dipahami sebagai instrumen pendukung negara, bukan sebagai sarana perluasan kekuasaan militer dalam kehidupan sipil.

3. Keterlibatan TNI Dalam Tugas Non-Pertahanan Atas Dasar Kebijakan Negara.

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam tugas non-pertahanan merupakan pengecualian yang dibenarkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sepanjang didasarkan pada kebijakan negara (state policy) yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam teori negara hukum, kebijakan negara dipahami sebagai keputusan politik strategis yang

⁸³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

⁸⁴ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 112–114.

diambil oleh organ negara yang berwenang, khususnya Presiden bersama lembaga legislatif, untuk menjamin kepentingan nasional dalam situasi tertentu.⁸⁵ Oleh karena itu, pelibatan TNI di luar fungsi pertahanan tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui mekanisme konstitusional dan pengaturan normatif yang tegas.

Secara yuridis, prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan dan kebijakan politik negara.⁸⁶ Ketentuan tersebut menempatkan TNI sebagai alat negara yang bekerja dalam kerangka subordinasi terhadap otoritas sipil, bukan sebagai aktor independen yang dapat menentukan sendiri ruang lingkup keterlibatannya dalam urusan non-pertahanan.

Dalam perspektif konstitusionalisme demokratis, pembatasan ini merupakan manifestasi dari prinsip supremasi sipil dan pembatasan kekuasaan militer. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa militer dalam negara demokratis tidak boleh menjadi subjek politik, melainkan instrumen negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sipil yang sah.⁸⁷ Sejalan dengan itu, Harold Crouch menekankan bahwa keterlibatan militer dalam ranah non-pertahanan hanya dapat dibenarkan apabila bersifat sementara, proporsional, dan berada di bawah kendali politik yang

⁸⁵ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 312–315.

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 141–143.

akuntabel.⁸⁸ Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam tugas non-pertahanan harus dipahami sebagai pengejawantahan kebijakan negara dalam kondisi tertentu, bukan sebagai perluasan permanen peran militer dalam kehidupan sipil.

C. Prinsip Supremasi Sipil dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip supremasi sipil merupakan salah satu ciri utama negara demokrasi yang menempatkan kekuasaan militer di bawah kendali otoritas sipil yang sah berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum modern, militer berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sipil, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan politik negara secara mandiri. Supremasi sipil bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi militer dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik negara.⁸⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie, supremasi sipil merupakan konsekuensi dari prinsip konstitusionalisme yang menempatkan seluruh lembaga negara, termasuk militer, di bawah kendali hukum dan konstitusi. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang pelaksanaannya dijalankan melalui lembaga-lembaga sipil yang memperoleh legitimasi konstitusional. Oleh karena itu, militer harus tunduk pada kebijakan politik negara yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah berdasarkan mekanisme demokrasi.⁹⁰

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip supremasi sipil memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa TNI

⁸⁸ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 110–113.

⁸⁹ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 217–219.

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 45–47.

berada di bawah kendali otoritas sipil sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga penggunaan kekuatan militer harus berdasarkan keputusan politik negara yang sah menurut konstitusi.⁹¹

Penguatan supremasi sipil di Indonesia semakin terlihat setelah Reformasi Tahun 1998. Reformasi sektor keamanan mendorong pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menghapus praktik Dwifungsi ABRI yang sebelumnya memberikan ruang keterlibatan militer dalam bidang politik dan pemerintahan. Melalui reformasi tersebut, TNI dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis.⁹² Prinsip supremasi sipil juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 2 menegaskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional berdasarkan kepentingan politik negara, demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa supremasi sipil menjadi salah satu asas penting dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas TNI.⁹³

Menurut Harold Crouch, keberhasilan demokratisasi di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan hubungan antara militer dan pemerintahan sipil. Keterlibatan militer yang terlalu luas dalam bidang sipil berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan dan mengurangi efektivitas prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan militer merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.⁹⁴

⁹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 10.

⁹² Salim Said, *Dari Dwifungsi ABRI ke Reformasi TNI* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 67–70.

⁹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 2.

⁹⁴ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 112–114.

Dengan demikian, supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan prinsip yang menempatkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang tunduk pada otoritas sipil berdasarkan konstitusi. Prinsip ini menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kesesuaian suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan militer, termasuk pengaturan mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia.

D. Asas-Asas Konstitusionalisme

1. Pengertian Konstitusi Dan Konstitusionalisme

a. Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, yang mengatur struktur kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta relasi antara negara dan warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan sekaligus sebagai alat pembatas kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam pengertian yuridis, konstitusi memuat norma-norma fundamental yang menjadi acuan pembentukan dan pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁹⁵

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi juga sebagai keseluruhan prinsip dasar yang mengatur kehidupan bernegara, termasuk nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.⁹⁶ Sejalan dengan itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konstitusi sebagai undang-undang dasar atau keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara.⁹⁷ Dengan demikian, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 89–91.

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 57–59.

⁹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Konstitusi,” diakses 27 Desember 2025, <https://kbbi.web.id/konstitusi>

hierarki hukum dan menjadi tolok ukur konstiusionalitas setiap tindakan dan kebijakan negara.

b. Konstiusionalisme

Konstitusionalisme adalah paham atau doktrin yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Konstitusionalisme tidak hanya menuntut adanya konstitusi sebagai teks hukum, tetapi juga menuntut pelaksanaan kekuasaan negara yang tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.⁹⁸ Dengan kata lain, konstitusionalisme merupakan ruh atau semangat yang menghidupkan konstitusi dalam praktik ketatanegaraan.

Menurut C. J. Friedrich, konstitusionalisme merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi secara efektif oleh hukum dan lembaga-lembaga yang menjamin agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan.⁹⁹ Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusionalisme tercermin dalam komitmen negara untuk menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat pembatas kekuasaan, bukan sekadar simbol hukum.¹⁰⁰ Oleh karena itu, konstitusionalisme menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

2. Asas-Asas Konstitusional

a. Asas Supremasi Sipil

Asas supremasi konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 55–57.

⁹⁹ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 12–15.

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 23–25.

Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, harus selaras dan tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan TNI harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional yang termuat dalam UUD 1945.¹⁰¹

b. Asas Legalitas

Asas legalitas menghendaki bahwa setiap kewenangan yang dijalankan oleh organ negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia, harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sah dan jelas. Dalam konteks kewenangan TNI, asas ini menuntut agar setiap perluasan atau perubahan peran dan fungsi militer hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.¹⁰²

c. Asas Pembatasan Kekuasaan (Checks and Balances)

Asas pembatasan kekuasaan menekankan bahwa kekuasaan negara tidak boleh terpusat atau bersifat absolut pada satu lembaga, termasuk kekuasaan militer. Keterlibatan TNI dalam tugas non-pertahanan harus dibatasi secara normatif dan berada di bawah mekanisme pengawasan lembaga sipil yang sah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga keseimbangan antar organ negara.¹⁰³

d. Asas Supremasi Sipil

Asas supremasi sipil menempatkan militer sebagai alat negara yang tunduk pada otoritas sipil yang sah dalam sistem pemerintahan demokratis. Kebijakan mengenai pelibatan TNI,

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 119–121.

¹⁰² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 27–29.

¹⁰³ C. J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (Boston: Ginn and Company, 1968), 309–312.

khususnya dalam tugas di luar fungsi pertahanan, harus ditetapkan oleh pemerintah sipil dan tidak memberikan ruang bagi militer untuk berperan sebagai aktor politik atau pengambil kebijakan secara independen.¹⁰⁴

e. Asas Negara Hukum (Rechtsstaat)

Asas negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara, termasuk penggunaan kekuatan militer, harus didasarkan pada hukum, menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum. Pengaturan kewenangan TNI harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum dan konstitusi, bukan pada dominasi kekuasaan semata.¹⁰⁵

E. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyāsah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas pengaturan urusan kenegaraan, pemerintahan, dan politik dalam perspektif hukum Islam. Fiqh siyāsah berfokus pada bagaimana kekuasaan dijalankan, kebijakan publik dirumuskan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*).¹⁰⁶

Secara etimologis, istilah *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, sedangkan *siyāsah* berarti pengelolaan, pengaturan, atau kebijakan dalam mengurus urusan masyarakat. Dengan demikian, fiqh siyāsah dapat dipahami sebagai pemahaman hukum Islam yang mengatur tata kelola kekuasaan dan pemerintahan, baik dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan hukum, maupun pembatasan kewenangan

¹⁰⁴ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 108–110.

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 95–98.

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 3–5.

penguasa agar tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kemanusiaan.¹⁰⁷ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, fiqh siyāsah adalah aturan-aturan yang mengatur urusan publik dan kenegaraan yang ditetapkan oleh penguasa untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat, sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.¹⁰⁸ Definisi ini menegaskan bahwa fiqh siyāsah memberikan ruang bagi kebijakan negara (*siyāsah shar‘iyyah*) selama bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan itu, Ibn Taimiyah menekankan bahwa esensi fiqh siyāsah terletak pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, setiap kebijakan penguasa yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dapat dibenarkan secara syar‘i, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur’an dan Hadis.¹⁰⁹ Dengan demikian, fiqh siyāsah berfungsi sebagai kerangka normatif dalam menilai legitimasi, batasan, dan tujuan penggunaan kekuasaan negara, termasuk dalam konteks negara modern, dengan menempatkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Fiqh siyāsah merupakan cabang kajian hukum Islam yang membahas pengelolaan urusan publik, kekuasaan, dan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh siyāsah menekankan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, sekaligus memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan

¹⁰⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 1–3.

¹⁰⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, 1977), 15.

¹⁰⁹ Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 13–15.

demikian, *fiqh siyāsah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan ketatanegaraan dan kebijakan publik.

Secara etimologis, istilah *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum syariat, sedangkan *siyāsah* bermakna pengaturan, pengelolaan, atau kebijakan dalam urusan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, *fiqh siyāsah* dapat dipahami sebagai pemahaman hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bernegara dan pemerintahan guna mencapai keadilan dan kemaslahatan umum.¹¹⁰

Dasar hukum *fiqh siyāsah* bersumber dari ajaran Islam yang bersifat fundamental, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama dengan memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah*. Al-Qur'an menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan, seperti amanah, keadilan, dan musyawarah, yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan pemerintahan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا (QS. An-Nisā': 58)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.*” (QS. An-Nisā': 58).¹¹¹

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan publik:

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 1–3.

¹¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 58.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ إِذَا دُعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَآمَنُوا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

»
ن ٣٨

Artinya: “Dan (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Asy-Syūrā : 38).¹¹²

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting dalam fiqh siyāsah, khususnya terkait kepemimpinan, tanggung jawab penguasa, dan larangan penyalahgunaan kekuasaan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab atas kepemimpinannya, sehingga kekuasaan harus dijalankan dengan penuh amanah dan pertanggungjawaban.

Menurut H. A. Djazuli, sumber-sumber utama fiqh siyāsah meliputi beberapa aspek berikut:¹¹³

- a) Al-Qur’an, yang memuat prinsip-prinsip umum (dalil kullī) tentang keadilan, amanah, persamaan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b) Hadist dan As-Sunnah, yang memberikan penjelasan praktis mengenai cara memimpin, kebijakan publik, serta cara Rasulullah SAW mengelola urusan pemerintahan dan menegakkan keadilan;
- c) Ijma’ dan praktik Khulafā’ al-Rāsyidīn, yang mencerminkan penerapan nilai-nilai fiqh siyāsah dalam praktik pemerintahan Islam awal, dengan penekanan pada kepentingan dan kesejahteraan umat;
- d) Ijtihad ulama, yang berfungsi untuk menyesuaikan prinsip-prinsip fiqh siyāsah dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial-politik, selama tetap berorientasi pada maqāsid al-syarī‘ah dan kemaslahatan umum.

¹¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Asy-Syūrā [42]: 38.

¹¹³H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), 3–6.

Dengan demikian, dasar hukum fiqh siyāsah menunjukkan bahwa pengelolaan kekuasaan negara dalam Islam harus berpijak pada nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka normatif untuk menilai kebijakan negara, termasuk kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, agar tidak menyimpang dari tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

3. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh siyāsah mempelajari pengaturan kehidupan bernegara dan pemerintahan dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, penetapan kebijakan publik, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Fiqh siyāsah tidak hanya membahas aspek normatif kekuasaan, tetapi juga perkembangan praktik politik dan ketatanegaraan dalam masyarakat Islam sepanjang sejarah.

Pembahasan utama dalam fiqh siyāsah meliputi beberapa objek kajian berikut:

- 1) Kajian tentang kekuasaan dan kepemimpinan (imāmah/khilāfah), yang mencakup dasar legitimasi kekuasaan, syarat-syarat pemimpin, serta hak dan kewajiban penguasa dalam menjalankan amanah pemerintahan;
- 2) Kajian tentang rakyat, meliputi kedudukan rakyat dalam negara, hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, serta kewajiban rakyat terhadap pemerintah yang sah;
- 3) Kajian tentang pembentukan dan pelaksanaan hukum serta kebijakan negara, termasuk proses penetapan peraturan (tashrī'iyah) agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan;
- 4) Kajian tentang sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, yang mencakup pembagian dan pembatasan kekuasaan,

mekanisme pengawasan, serta hubungan antar lembaga negara;

- 5) Kajian tentang peradilan dan penegakan hukum (qadā'iyyah), yang menekankan prinsip keadilan, independensi peradilan, dan persamaan di hadapan hukum;
- 6) Kajian tentang pertahanan dan keamanan negara (ḥarbiyyah), termasuk penggunaan kekuatan militer, tujuan pertahanan negara, serta batasan peran militer agar tidak melampaui kepentingan publik;
- 7) Kajian tentang keuangan dan pengelolaan sumber daya negara (māliyyah), yang mengatur penggunaan harta negara secara adil dan bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat;
- 8) Kajian tentang prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (maṣlahah wa dar' al-mafāsid), sebagai dasar evaluatif dalam menilai setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Seluruh objek kajian fiqh siyāsah tersebut berpijak pada dalil-dalil umum (kullī) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama dengan menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan utama dalam pengaturan kehidupan bernegara. Dengan demikian, fiqh siyāsah bertujuan memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara adil, terbatas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹¹⁴

4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Fiqh siyāsah menempatkan kekuasaan dan pemerintahan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat Tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan dalam perspektif fiqh siyāsah bukanlah

¹¹⁴ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 17–22; lihat juga H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), 3–7.

dominasi atau kepentingan penguasa, melainkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan penguasa harus diarahkan pada terciptanya keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan kekuasaan negara, fiqh siyāsah menetapkan sejumlah prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman oleh penguasa, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Kemaslahatan (Maṣlahah ‘Āmmah)

Prinsip kemaslahatan merupakan landasan utama dalam fiqh siyāsah. Setiap kebijakan negara harus bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat luas. Kemaslahatan yang dimaksud tidak bersifat parsial atau sektoral, melainkan kemaslahatan umum yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, kebijakan negara, termasuk kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, hanya dapat dibenarkan sepanjang membawa manfaat nyata bagi rakyat dan tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun politik.¹¹⁵

b. Prinsip Legalitas Syar‘i (Syar‘iyyah al-Sulṭah)

Fiqh siyāsah menegaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan penguasa harus memiliki dasar hukum yang sah menurut syariat. Setiap tindakan pemerintahan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berpijak pada Al-Qur‘an, As-Sunnah, ijma‘, qiyas, dan ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan, sehingga penguasa tidak berada di atas hukum, tetapi tunduk pada hukum.¹¹⁶

¹¹⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 45–48.

¹¹⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 286–289.

c. Prinsip Keadilan (‘Adālah)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam fiqh siyāsah dan menjadi ukuran utama legitimasi kekuasaan. Penguasa wajib menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan dan keputusan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekuasaan, maupun kedekatan politik. Dalam konteks ketatanegaraan, keadilan mengandung makna bahwa seluruh warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum serta memperoleh perlindungan hak-hak dasar secara proporsional.¹¹⁷

d. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (Amānah wa Mas’ūliyyah)

Kekuasaan dalam fiqh siyāsah dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Penguasa berkewajiban menjalankan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab, menjauhi penyalahgunaan wewenang, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Prinsip amanah menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan kesediaan untuk diawasi.¹¹⁸

e. Prinsip Musyawarah (Shūrā)

Fiqh siyāsah menegaskan bahwa pengambilan keputusan publik harus dilakukan melalui musyawarah, bukan berdasarkan kehendak sepihak penguasa. Prinsip shūrā bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan negara mencerminkan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diwujudkan melalui mekanisme perwakilan, lembaga legislatif, dan partisipasi publik.¹¹⁹

¹¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 173–176.

¹¹⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 27–30.

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Asy-Syura [42]: 38.

f. Prinsip Pembatasan Kekuasaan (Man‘al-Istibdad)

Fiqh siyāsah menolak kekuasaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, nilai keadilan, dan tujuan kemaslahatan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan pencegahan tirani (ẓulm) dan menegaskan bahwa setiap bentuk penggunaan kekuasaan, termasuk kekuatan militer, harus berada dalam koridor kepentingan umum dan pengawasan yang sah.¹²⁰

Seluruh prinsip fiqh siyāsah tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan kekuasaan negara sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, bukan sebagai alat dominasi. Dengan demikian, fiqh siyāsah memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai kebijakan negara, termasuk perluasan atau pembatasan kewenangan institusi pertahanan, agar tetap sejalan dengan tujuan kemaslahatan umat.

5. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan dan Peran Militer

Dalam perspektif fiqh siyasah, militer dipandang sebagai bagian dari instrumen negara yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan stabilitas pemerintahan. Keberadaan militer dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan (*al-sulthah*) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Secara konseptual, fiqh siyasah menempatkan militer sebagai alat negara yang berada di bawah otoritas pemimpin (*ulil amri*). Hal ini menunjukkan bahwa militer tidak memiliki kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan harus tunduk pada kebijakan dan keputusan pemimpin sipil yang sah. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

¹²⁰ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Filsafat Sosial dan Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010), 141–146.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 59)¹²¹

Ayat tersebut menunjukkan adanya struktur hierarki dalam kekuasaan, di mana militer sebagai bagian dari alat negara harus berada di bawah kendali pemimpin yang memiliki otoritas dalam mengatur urusan publik. Dengan demikian, dalam fiqh siyasah, kedudukan militer bersifat subordinatif terhadap kekuasaan sipil.

Selain itu, peran militer dalam Islam juga berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan pertahanan negara. Hal ini tercermin dalam perintah untuk mempersiapkan kekuatan guna menghadapi ancaman, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...” (QS. Al-Anfal: 60)¹²²

Ayat ini menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan militer sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan keamanan. Dalam konteks ini, militer berfungsi sebagai alat pertahanan yang sah dan diperlukan dalam menjaga eksistensi negara.

Namun demikian, fiqh siyasah juga memberikan batasan terhadap peran militer agar tidak melampaui fungsi utamanya. Militer tidak diperkenankan untuk mendominasi kekuasaan atau mengambil alih fungsi pemerintahan sipil, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, peran militer harus tetap berada dalam koridor pertahanan dan keamanan, serta tidak mencampuri urusan administrasi pemerintahan secara berlebihan. Dalam konteks yang lebih luas, fiqh siyasah menekankan bahwa penggunaan kekuatan

¹²¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 59.

¹²² Al-Qur'an, Surah Al-Anfal (8): 60.

militer harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kekuasaan yang dimiliki oleh militer tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, militer bukan hanya berfungsi sebagai alat kekuatan, tetapi juga sebagai instrumen yang harus tunduk pada nilai-nilai etika dan hukum dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perspektif fiqh siyasah, kedudukan militer adalah sebagai alat negara yang berada di bawah otoritas sipil dengan fungsi utama menjaga pertahanan dan keamanan. Sementara itu, perannya dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kepatuhan terhadap pemimpin, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025

A. Pengertian dan Jenis Undang-Undang

1. Pengertian Undang-Undang

Undang-undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa harus didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, undang-undang menjadi instrumen hukum yang berfungsi mengatur hubungan antara negara dan warga negara, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Secara normatif, pengertian undang-undang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan hasil pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan secara bersama oleh DPR dan Presiden sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.¹²³

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, *Maria Farida Indrati* menjelaskan bahwa undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan

¹²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*, Pasal 1 angka 3.

kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan pelaksana serta menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan negara melalui pengaturan yang bersifat umum, mengikat, dan dapat dipaksakan oleh negara.¹²⁴

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa undang-undang memiliki karakteristik sebagai norma hukum yang bersifat umum (*algemeen verbindende voorschriften*), berlaku bagi seluruh warga negara atau kelompok tertentu yang menjadi subjek pengaturannya, serta mengandung sanksi apabila tidak dipatuhi. Selain itu, undang-undang memiliki kekuatan mengikat karena dibentuk melalui prosedur yang telah ditentukan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan undang-undang menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan prinsip supremasi hukum (*rule of law*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa undang-undang merupakan produk hukum yang dibentuk melalui proses politik dan hukum secara bersamaan. Proses politik tercermin dari keterlibatan lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi kehendak masyarakat, sedangkan proses hukum tercermin dari prosedur pembentukan yang harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, suatu undang-undang tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga legitimasi yuridis sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara dan penyelenggara negara.¹²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang

¹²⁴ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, ed. revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 51–55.

¹²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 1–10.

dibentuk oleh DPR bersama Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi melalui prosedur pembentukan yang telah ditetapkan. Undang-undang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum, berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, serta menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

2. Kedudukan Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), undang-undang berfungsi sebagai dasar pengaturan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sebagai pelaksanaan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁶

Kedudukan undang-undang diatur dalam **Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹²⁷

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45–49.

¹²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang*

Dengan demikian, undang-undang menempati kedudukan di bawah UUD 1945 dan TAP MPR, tetapi berada di atas Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Sebagai konsekuensinya, setiap undang-undang harus selaras dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan seluruh peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*.¹²⁸ Dalam penelitian ini, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia** merupakan bagian dari hierarki tersebut sehingga pengaturannya, termasuk mengenai jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif, harus tetap sesuai dengan prinsip konstiusionalisme dan negara hukum.¹²⁹

3. Jenis-jenis Undang-Undang

Dalam ilmu perundang-undangan, undang-undang dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, materi muatan, dan ruang lingkup pengaturannya. Penggolongan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai fungsi dan karakteristik masing-masing undang-undang dalam sistem hukum nasional.¹³⁰

1) Undang-Undang Formil

Undang-undang formil adalah undang-undang yang ditinjau dari cara atau prosedur pembentukannya. Suatu peraturan disebut sebagai undang-undang formil apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam konstitusi dan peraturan perundang-

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 ayat (1).

¹²⁸ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, rev. ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 41–48.

¹²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2025).

¹³⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, ed. revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 39–45.

undangan. Di Indonesia, undang-undang formil dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹³¹ Dengan demikian, yang menjadi ukuran undang-undang formil bukanlah isi atau materi yang diatur, melainkan prosedur pembentukannya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Undang-Undang Materiil

Undang-undang materiil adalah setiap peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, tanpa melihat siapa yang membentuknya. Fokus utama undang-undang materiil terletak pada isi atau substansi pengaturannya, yaitu mengatur hak, kewajiban, larangan, maupun sanksi bagi masyarakat.¹³² Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sebagian besar undang-undang merupakan undang-undang materiil karena mengandung norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Undang-Undang Umum (*Lex Generalis*)

Undang-undang umum adalah undang-undang yang mengatur suatu bidang hukum secara umum dan berlaku terhadap seluruh subjek hukum yang memenuhi ketentuan yang diatur di dalamnya. Undang-undang ini menjadi dasar atau pedoman umum sebelum adanya pengaturan yang lebih khusus mengenai bidang tertentu.¹³³ Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hubungan hukum perdata

¹³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*, Pasal 1 angka 3.

¹³² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 46–49.

¹³³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co., 1992), 24–27.

secara umum sehingga menjadi acuan bagi berbagai pengaturan yang lebih spesifik.

4) Undang-Undang Khusus (*Lex Specialis*)

Undang-undang khusus adalah undang-undang yang mengatur hal-hal tertentu secara lebih rinci dan spesifik dibandingkan dengan undang-undang yang bersifat umum. Dalam penerapannya berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur materi yang sama.¹³⁴ Contohnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan undang-undang khusus yang mengatur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia.

5) Undang-Undang Permanen dan Undang-Undang Sementara

Berdasarkan jangka waktu berlakunya, undang-undang dibedakan menjadi undang-undang permanen dan undang-undang sementara. Undang-undang permanen adalah undang-undang yang berlaku terus-menerus sampai dicabut atau diubah oleh undang-undang yang baru. Sebagian besar undang-undang di Indonesia termasuk dalam kategori ini karena tidak memiliki batas waktu keberlakuan.¹³⁵

Sementara itu, undang-undang sementara merupakan undang-undang yang dibuat untuk mengatur keadaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Keberlakuannya berakhir apabila tujuan pembentukannya telah tercapai atau telah ditentukan batas waktu berlakunya dalam undang-undang tersebut.¹³⁶ Berdasarkan uraian di atas, jenis-jenis undang-undang

¹³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 83–86.

¹³⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 57–60.

¹³⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, 30–32.

menunjukkan bahwa setiap undang-undang memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan dasar pengelompokannya. Pemahaman mengenai jenis-jenis undang-undang sangat penting dalam kajian hukum karena membantu menentukan kedudukan, fungsi, dan penerapan suatu undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Sejarah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia lahir sebagai respons terhadap perkembangan lingkungan strategis pertahanan dan keamanan yang mengalami perubahan signifikan dalam dua dekade terakhir. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak hanya bersumber dari ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman nonkonvensional seperti terorisme, kejahatan siber, konflik lintas negara, keamanan maritim, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Perubahan karakter ancaman tersebut mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia agar tetap relevan dengan kebutuhan pertahanan negara.¹³⁷

Secara historis, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan produk reformasi yang bertujuan mengembalikan TNI pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara setelah berakhirnya era Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Reformasi sektor keamanan yang berlangsung pasca tahun 1998 menekankan pentingnya profesionalisme militer, supremasi sipil, serta pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dirancang untuk

¹³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*; lihat juga abstrak resmi peraturan.

membatasi keterlibatan militer dalam urusan politik dan pemerintahan sipil serta memperkuat kontrol demokratis terhadap institusi militer.¹³⁸

Seiring perkembangan zaman, berbagai pihak menilai bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan organisasi dan perkembangan ancaman pertahanan kontemporer. Pemerintah kemudian mengajukan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan alasan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan organisasi TNI, perubahan lingkungan strategis global, kebutuhan pertahanan negara, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penjelasan resmi undang-undang disebutkan bahwa perubahan dilakukan terhadap aspek kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian atau lembaga tertentu, dan batas usia masa dinas keprajuritan.¹³⁹

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 diawali dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 oleh pemerintah bersama DPR RI. Dalam pembahasannya, terdapat berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagian pihak mendukung perubahan tersebut karena dianggap mampu memperkuat efektivitas penyelenggaraan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman modern. Namun, sebagian kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat hukum tata negara mengemukakan kekhawatiran bahwa perluasan kewenangan tertentu dapat menimbulkan perdebatan mengenai relasi sipil dan militer dalam negara demokrasi.¹⁴⁰

Pembahasan revisi undang-undang ini kemudian berfokus pada beberapa substansi utama. Pertama, perubahan mengenai kedudukan

¹³⁸ Salim Said, *Dari Dwifungsi ABRI ke Reformasi TNI* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 67–75.

¹³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*; Abstrak Peraturan.

¹⁴⁰ Hamdan Nango et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 261–272.

TNI dalam hubungan kelembagaan dengan Presiden dan Kementerian Pertahanan. Kedua, penambahan ruang lingkup tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk tugas yang berkaitan dengan penanganan ancaman siber dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Ketiga, perubahan ketentuan mengenai penempatan prajurit aktif pada kementerian dan lembaga negara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Keempat, perubahan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI sesuai dengan jenjang kepangkatan.¹⁴¹ Pada tanggal 20 Maret 2025, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Rapat Paripurna. Selanjutnya, undang-undang tersebut resmi diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 pada tanggal 26 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengalami perubahan guna menyesuaikan kebutuhan pertahanan negara pada era kontemporer.¹⁴²

Salah satu perubahan yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah perubahan Pasal 47 yang mengatur mengenai penempatan prajurit aktif pada kementerian dan lembaga negara tertentu. Ketentuan ini dipandang sebagai salah satu bagian paling penting karena berkaitan langsung dengan hubungan antara institusi militer dan lembaga sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, perubahan Pasal 7 mengenai perluasan tugas Operasi Militer Selain Perang juga menjadi perhatian karena menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup keterlibatan TNI dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman nonmiliter yang berkembang di era modern.¹⁴³

¹⁴¹ Pembahasan perubahan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53 dalam UU Nomor 3 Tahun 2025.

¹⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*; tanggal pengundangan 26 Maret 2025.

¹⁴³ Floridus Ujung et al., "Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 Pada Pasal 47 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025): 309–315.

Dari perspektif sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan bahwa regulasi mengenai TNI terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kebutuhan negara. Perubahan tersebut mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan sistem pertahanan nasional dengan perkembangan ancaman strategis, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang telah dibangun sejak reformasi, yaitu profesionalisme militer, negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menjadi penting sebagai landasan untuk memahami substansi pengaturan yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.¹⁴⁴

C. Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika pertahanan negara yang terus mengalami perubahan. Selama lebih dari dua puluh tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, berbagai tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia mengalami pergeseran dari ancaman konvensional menuju ancaman multidimensional. Ancaman tersebut meliputi terorisme, kejahatan siber, konflik lintas batas negara, keamanan maritim, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, hingga ancaman terhadap kedaulatan digital negara. Perkembangan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai tugas, kedudukan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia agar mampu menjawab kebutuhan pertahanan yang semakin kompleks.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 108–114.

¹⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Secara normatif, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan organisasi, kelembagaan, serta kebutuhan sistem pertahanan nasional. Dalam konsideran dan penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa perubahan dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian dan lembaga negara tertentu, serta masa dinas keprajuritan.¹⁴⁶ Dengan demikian, revisi ini pada dasarnya merupakan bentuk pembaruan hukum yang dimaksudkan untuk menyesuaikan regulasi pertahanan dengan perkembangan kebutuhan negara.

Pembahasan perubahan Undang-Undang TNI sebenarnya telah menjadi wacana sejak beberapa tahun sebelumnya. Dalam berbagai forum akademik dan kebijakan pertahanan, muncul pandangan bahwa terdapat sejumlah ketentuan yang perlu disesuaikan, terutama terkait penugasan prajurit pada lembaga tertentu yang mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi kelembagaan negara. Selain itu, kebutuhan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi ancaman siber serta perlindungan kepentingan nasional di luar negeri juga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi munculnya usulan perubahan undang-undang.¹⁴⁷

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

¹⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, bagian konsideran dan penjelasan.

¹⁴⁷ Hamdan Nango et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Rancangan Undang-Undang TNI Dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 261–272.

Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, pendalaman materi, serta konsultasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan substansi perubahan. Dalam proses tersebut, pemerintah menegaskan bahwa revisi dilakukan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pertahanan negara tanpa mengubah kedudukan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.¹⁴⁸

Pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI memperoleh perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Berbagai kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, pengamat hukum tata negara, dan pemerhati reformasi sektor keamanan memberikan tanggapan terhadap substansi perubahan yang diajukan. Perhatian publik terutama tertuju pada ketentuan mengenai perluasan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), penempatan prajurit aktif pada kementerian dan lembaga negara tertentu, serta implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Sebagian pihak menilai perubahan tersebut diperlukan untuk menjawab tantangan pertahanan kontemporer, sedangkan pihak lain mengingatkan pentingnya menjaga batas yang jelas antara ranah sipil dan militer.¹⁴⁹

Dalam pembahasannya, terdapat beberapa materi pokok yang menjadi fokus perubahan. Pertama, perubahan mengenai kedudukan TNI dalam hubungan kelembagaan dengan Presiden dan Kementerian Pertahanan. Kedua, perubahan mengenai tugas Operasi Militer Selain Perang yang diperluas untuk mencakup penanganan ancaman siber serta perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri. Ketiga, perubahan ketentuan mengenai penempatan prajurit aktif pada kementerian dan lembaga tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Keempat, perubahan mengenai batas usia pensiun prajurit

¹⁴⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang TNI* (2025).

¹⁴⁹ Abdul Yani et al., "Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 648–655.

berdasarkan jenjang kepangkatan.¹⁵⁰

Setelah melalui pembahasan pada tingkat komisi dan panitia kerja, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Dalam rapat tersebut seluruh tahapan legislasi yang diperlukan telah diselesaikan sehingga rancangan undang-undang memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi pengesahan dan pengundangan undang-undang sesuai dengan ketentuan konstitusi.¹⁵¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 akhirnya ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengalami perubahan guna menyesuaikan kebutuhan pertahanan negara pada masa kini. Perubahan tersebut mencerminkan upaya negara untuk melakukan modernisasi regulasi pertahanan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang telah dibangun sejak reformasi, yaitu profesionalisme militer, negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil.¹⁵²

Dapat dipahami bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 merupakan hasil dari proses legislasi yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyesuaian sistem pertahanan terhadap perkembangan lingkungan strategis nasional maupun global. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah pembentukan undang-undang ini penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai latar belakang lahirnya norma-norma baru yang mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia.

¹⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.

¹⁵¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang TNI* (2025).

¹⁵² Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), 108–114; lihat juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

A. Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia keterlibatan wewenang TNI dalam jabatan sipil perspektif asas konstitusionalisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan bentuk perubahan regulasi yang memiliki implikasi strategis terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal distribusi dan pembatasan kewenangan militer. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kelembagaan, tetapi juga menyentuh dimensi fundamental mengenai relasi antara kekuasaan militer dan otoritas sipil dalam kerangka negara hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap undang-undang ini harus dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan perspektif asas konstitusionalisme sebagai tolak ukur utama.

Dalam teori hukum tata negara, konstitusionalisme merupakan paham yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa konstitusionalisme tidak hanya berkaitan dengan keberadaan konstitusi secara formal, tetapi juga mencakup prinsip pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.¹⁵³ Dengan demikian, setiap perubahan kewenangan dalam institusi negara, termasuk TNI, harus dianalisis apakah tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan atau justru mengarah pada perluasan yang berpotensi melampaui batas konstitusional.

1. Pembahasan Normatif terhadap Perubahan Wewenang TNI

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya kecenderungan perluasan kewenangan TNI

¹⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 57–59.

dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam undang-undang sebelumnya, TNI ditegaskan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang memiliki fungsi utama menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman militer.¹⁵⁴

Namun, dalam pengaturan yang baru, terdapat indikasi bahwa ruang lingkup kewenangan tersebut menjadi lebih luas, khususnya dalam hal keterlibatan TNI dalam jabatan sipil. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari pembatasan peran militer menuju pendekatan yang lebih fleksibel dalam penggunaan sumber daya militer dalam struktur pemerintahan. Dari sudut pandang hukum, perubahan norma tersebut harus dianalisis berdasarkan asas legalitas, yaitu bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga negara harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika norma yang mengatur kewenangan TNI bersifat umum dan tidak rinci, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi yang luas dalam pelaksanaannya.

2. Analisis terhadap Perluasan Peran TNI dalam Jabatan Sipil

Salah satu isu paling krusial dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah ketentuan yang memungkinkan prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil pada kementerian dan lembaga negara tertentu yang terantum pada Pasal 47 UUD. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan yuridis karena berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Dalam sistem ketatanegaraan demokratis, pemisahan antara fungsi militer dan fungsi sipil merupakan prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Militer ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan, sedangkan fungsi pemerintahan dijalankan oleh otoritas sipil yang dipilih secara demokratis. Oleh karena itu,

¹⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus dibatasi secara ketat agar tidak mengganggu prinsip tersebut. Selain itu, keterlibatan

3. Analisis terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan (Limited Government)

Konstitusionalisme menempatkan prinsip pembatasan kekuasaan sebagai elemen utama dalam sistem negara hukum. Prinsip ini menghendaki agar setiap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara tidak bersifat absolut dan selalu berada dalam batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, perluasan kewenangan TNI harus diuji apakah masih berada dalam batas fungsi pertahanan atau telah meluas ke ranah yang seharusnya menjadi kewenangan sipil. Jika perluasan tersebut tidak disertai dengan pembatasan yang jelas, maka terdapat risiko terjadinya konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme.

Dengan kata lain, semakin luas kewenangan yang diberikan kepada suatu institusi, maka semakin besar pula kebutuhan akan mekanisme pembatasan dan pengawasan. Tanpa adanya mekanisme tersebut, perluasan kewenangan berpotensi menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan.

4. Analisis terhadap Prinsip Supremasi Sipil

Prinsip supremasi sipil merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional. Prinsip ini menegaskan bahwa militer harus berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah dan tidak boleh mendominasi proses politik maupun pemerintahan.

prajurit aktif dalam jabatan sipil juga berpotensi menimbulkan konflik peran (*dual role*), di mana seorang anggota militer menjalankan fungsi pertahanan sekaligus fungsi administratif pemerintahan. Kondisi ini dapat memengaruhi netralitas militer serta menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diatur secara jelas.

Menurut Harold Crouch, pengalaman historis menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan melemahkan institusi demokrasi.¹⁵⁵ Oleh karena itu, reformasi sektor keamanan di Indonesia menekankan pentingnya pembatasan peran militer agar tidak kembali terlibat dalam ranah sipil secara dominan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, perluasan kewenangan TNI ke dalam jabatan sipil berpotensi mengurangi prinsip supremasi sipil apabila tidak disertai dengan mekanisme kontrol yang memadai. Hal ini dapat membuka ruang bagi pengaruh militer dalam proses pengambilan kebijakan publik.

5. Analisis terhadap Prinsip Checks and Balances

Prinsip checks and balances bertujuan untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara melalui mekanisme saling mengawasi antar lembaga. Dalam konteks ini, perluasan kewenangan TNI harus diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Apabila kewenangan militer diperluas tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, maka terdapat potensi terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada TNI tetap berada dalam kerangka sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

6. Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal terkait Jabatan Sipil Prajurit TNI

Salah satu perubahan paling signifikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia terletak pada pengaturan yang memberikan ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil pada kementerian dan lembaga negara tertentu. Ketentuan ini, jika dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, menunjukkan adanya

¹⁵⁵ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1988), 25–40.

pergeseran kebijakan hukum yang cukup mendasar.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, prinsip yang dianut adalah pembatasan yang tegas terhadap keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, kecuali setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer. Hal ini merupakan bagian dari upaya reformasi sektor keamanan yang bertujuan untuk memisahkan secara jelas antara fungsi militer dan fungsi sipil dalam sistem pemerintahan.¹⁵⁶ Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, pengaturan tersebut mengalami perubahan dengan memberikan peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa harus melepaskan status kemiliterannya. Dari sudut pandang yuridis, perubahan ini menimbulkan beberapa implikasi penting.

Pertama, dari aspek batas kewenangan (*scope of authority*), ketentuan ini berpotensi memperluas ruang lingkup fungsi militer ke dalam ranah administratif pemerintahan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaktegasan batas antara kewenangan militer dan kewenangan sipil, yang dalam sistem negara hukum seharusnya dibedakan secara jelas. Kedua, dari aspek pertanggungjawaban hukum, prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil berpotensi berada dalam dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum militer dan hukum administrasi negara. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan yuridis terkait mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hukum. Ketiga, dari aspek kelembagaan, keterlibatan militer dalam jabatan sipil dapat memengaruhi independensi dan profesionalitas birokrasi sipil. Hal ini karena adanya perbedaan karakteristik antara struktur militer yang bersifat komando dengan birokrasi sipil yang berbasis pada prinsip administratif dan pelayanan publik.

7. Analisis terhadap Potensi Tumpang Tindih Kewenangan

Perluasan kewenangan TNI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih

¹⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

kewenangan dengan lembaga negara lainnya. Dalam sistem ketatanegaraan, setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang telah diatur secara spesifik untuk menghindari konflik kewenangan.

Dalam konteks ini, apabila TNI diberikan kewenangan yang bersinggungan dengan fungsi lembaga sipil, maka terdapat potensi terjadinya overlapping kewenangan yang dapat mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tumpang tindih ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban kebijakan. Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *clarity of authority*, yaitu bahwa setiap kewenangan harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan konflik antar lembaga negara. Oleh karena itu, perluasan kewenangan TNI harus dianalisis secara cermat untuk memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi fungsi dengan lembaga sipil.

8. Analisis terhadap Profesionalitas dan Netralitas TNI

Salah satu tujuan utama reformasi sektor keamanan adalah membangun profesionalitas militer yang berfokus pada tugas pertahanan negara. Profesionalitas ini mencakup netralitas militer dalam politik serta pemisahan yang tegas dari urusan sipil. Perluasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil berpotensi memengaruhi profesionalitas tersebut. Hal ini karena keterlibatan dalam jabatan sipil dapat mengalihkan fokus institusi militer dari fungsi utamanya di bidang pertahanan. Selain itu, keterlibatan tersebut juga dapat menimbulkan persepsi publik mengenai keberpihakan militer dalam kebijakan pemerintahan.

Dalam konteks ini, profesionalitas militer tidak hanya diukur dari kemampuan operasional, tetapi juga dari konsistensi dalam menjalankan fungsi sesuai dengan mandat konstitusional. Oleh karena itu, setiap perluasan kewenangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap profesionalitas dan netralitas TNI.

9. Analisis terhadap Risiko Kembalinya Pola Dwifungsi

Secara historis, Indonesia pernah mengalami periode di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan politik melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Meskipun secara formal doktrin tersebut telah dihapus pasca reformasi, namun perluasan kewenangan militer dalam ranah sipil berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali pola serupa, meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Menurut *Harold Crouch*, dominasi militer dalam ranah sipil dapat terjadi secara bertahap melalui perluasan peran institusional yang tidak diimbangi dengan pembatasan yang jelas.¹⁵⁷ Dalam konteks ini, keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dapat menjadi pintu masuk bagi meningkatnya pengaruh militer dalam kebijakan publik. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu, terutama karena adanya mekanisme demokrasi dan pengawasan yang lebih kuat. Oleh karena itu, analisis harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan baik potensi risiko maupun mekanisme pengendali yang tersedia.

10. Penguatan Argumentasi dalam Perspektif Konstitusionalisme

Dalam perspektif konstitusionalisme, setiap perluasan kewenangan harus selalu diiringi dengan pembatasan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, penguatan argumentasi konstitusional dapat dilakukan dengan menilai apakah pengaturan kewenangan TNI telah memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Kejelasan batas kewenangan,
2. Adanya mekanisme pengawasan,
3. Kesesuaian dengan fungsi utama institusi, dan

¹⁵⁷ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1988), 45–60.

4. Tidak bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Apabila keempat prinsip tersebut tidak terpenuhi secara optimal, maka perluasan kewenangan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan asas konstitusionalisme.

Berdasarkan pembahasan lanjutan ini, dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengandung potensi persoalan yuridis yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Perluasan kewenangan militer, khususnya dalam jabatan sipil, tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Terdapat potensi perluasan kewenangan yang melampaui fungsi pertahanan,
2. Berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil,
3. Dapat memengaruhi profesionalitas dan netralitas militer, serta
4. Membuka kemungkinan munculnya kembali pola relasi sipil–militer yang tidak seimbang.

Namun demikian, tingkat risiko dari potensi tersebut sangat bergantung pada bagaimana norma dalam undang-undang tersebut diimplementasikan serta sejauh mana mekanisme pengawasan dijalankan secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, dapat dipahami bahwa regulasi ini membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal relasi antara kekuasaan militer dan otoritas sipil. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada aspek fundamental dalam prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Dari perspektif yuridis, perluasan kewenangan TNI sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut menunjukkan

adanya pergeseran dari paradigma pembatasan menuju perluasan peran militer. Pergeseran ini secara konseptual dapat dipahami sebagai respons terhadap dinamika ancaman keamanan yang semakin kompleks. Namun demikian, dalam kerangka konstitusionalisme, setiap perluasan kewenangan tetap harus berada dalam batas yang jelas serta tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan.

Analisis terhadap ketentuan yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil menunjukkan adanya potensi persoalan dalam hal batas kewenangan, pertanggungjawaban hukum, serta profesionalitas institusi militer. Selain itu, keterlibatan militer dalam ranah sipil juga berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam konteks yang lebih luas, hasil analisis juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil serta membuka ruang bagi interpretasi yang luas terhadap fungsi militer. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan pengaturan yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif, dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Lebih lanjut, ditinjau dari fenomena aktual dan perdebatan publik, keberadaan undang-undang ini menunjukkan bahwa regulasi di bidang pertahanan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan politik. Pandangan kritis dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat sipil, mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap potensi melemahnya prinsip supremasi sipil dan kembalinya pola relasi sipil–militer yang tidak seimbang.

Berdasarkan analisis penulis, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara formal tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum karena dibentuk melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah. Namun, dari perspektif asas konstitusionalisme, perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif berpotensi menimbulkan kaburnya

batas antara ranah sipil dan militer. Kondisi tersebut dapat memengaruhi prinsip supremasi sipil yang merupakan salah satu unsur penting dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan tersebut harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan tetap berada di bawah kontrol otoritas sipil guna menjaga profesionalisme TNI serta mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan semangat reformasi dan asas konstitusionalisme.

Dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 merupakan regulasi yang berada dalam posisi strategis sekaligus problematis. Strategis karena berupaya menjawab kebutuhan pertahanan negara, namun problematis karena berpotensi menimbulkan persoalan yuridis dalam perspektif konstitusionalisme. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang hati-hati serta pengawasan yang ketat agar implementasi undang-undang tersebut tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar konstitusi.

B. Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan sipil berdasarkan perspektif fiqh siyasah

Fiqh siyasah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kekuasaan negara dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam perspektif ini, setiap kebijakan negara harus berorientasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak hanya dapat dilakukan secara yuridis positif, tetapi juga melalui pendekatan fiqh siyasah sebagai bagian dari kajian normatif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, fiqh siyasah merupakan pengaturan urusan publik oleh pemimpin negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan

prinsip syariat.¹⁵⁸ Dengan demikian, kebijakan terkait kewenangan militer harus dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mendukung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bernegara.

1. Prinsip Masalah dan Pembatasan Kekuasaan

Dalam fiqh siyasah, konsep *maslahah* menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan publik. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan potensi mudaratnya. Kaidah fiqh yang relevan dalam hal ini adalah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan)¹⁵⁹

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, perluasan kewenangan TNI, khususnya dalam jabatan sipil, dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan keamanan nasional. Namun, dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan tersebut harus diuji apakah berpotensi menimbulkan mafsadah, seperti:

- a. kaburnya batas antara militer dan sipil,
- b. potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan
- c. melemahnya prinsip keadilan dalam distribusi kewenangan.

Apabila potensi mafsadah lebih besar dibandingkan maslahatnya, maka kebijakan tersebut perlu dibatasi atau dikaji ulang.

2. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Kekuasaan

Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

¹⁵⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 89.

¹⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jil. 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 489–490.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

(QS. An-Nisa: 58)¹⁶⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap jabatan harus diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil harus mempertimbangkan prinsip amanah tersebut. Apabila jabatan sipil diisi oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi administratif yang memadai, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip amanah dalam fiqh siyasah. Sebaliknya, apabila penempatan tersebut dilakukan secara profesional dan berdasarkan kebutuhan yang objektif, maka dapat dibenarkan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan.

3. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Kekuasaan

Fiqh siyasah juga menekankan pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu pihak tanpa adanya mekanisme pengawasan. Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dalam hukum positif.

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا
بِلَعْدَلٍ

“...dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil...”

(QS. An-Nisa: 58)

Dalam konteks ini, perluasan kewenangan TNI harus tetap menjaga keseimbangan antara kekuasaan militer dan sipil. Apabila terjadi dominasi salah satu pihak, maka prinsip keadilan dalam fiqh siyasah tidak terpenuhi.

4. Prinsip Kepemimpinan dan Ketaatan terhadap Otoritas Sipil

¹⁶⁰ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 58.

Dalam fiqh siyasah, pemimpin (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk mengatur urusan negara, namun kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip syariat. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu...”

(QS. An-Nisa: 59)¹⁶¹

Ayat ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan dalam Islam menempatkan otoritas sipil sebagai pengendali kebijakan negara. Dalam konteks modern, hal ini sejalan dengan prinsip supremasi sipil, di mana militer harus berada di bawah kendali pemerintah sipil. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh siyasah, perluasan kewenangan TNI harus tetap berada dalam kerangka kendali sipil dan tidak boleh mengarah pada dominasi militer dalam pemerintahan.

5. Analisis Sintesis Perspektif Fiqh Siyasah

Berdasarkan prinsip-prinsip fiqh siyasah di atas, dapat dianalisis bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI memiliki dua sisi yang harus dipertimbangkan secara seimbang. Di satu sisi, perluasan kewenangan TNI dapat dipandang sebagai bentuk *maslahah*, yaitu untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara dan menjaga stabilitas nasional. Namun di sisi lain, terdapat potensi *mafsadah* apabila perluasan tersebut tidak diatur secara jelas dan tidak diawasi secara ketat.

Maka kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan harus dihindari atau dibatasi. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh siyasah, perluasan kewenangan TNI hanya dapat dibenarkan apabila:

¹⁶¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 59.

1. Tidak menimbulkan dominasi militer dalam ranah sipil,
2. Tetap menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan kekuasaan,
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan profesionalitas, serta
4. Berorientasi pada kemaslahatan umum.

6. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan dan Peran Militer

Dalam perspektif fiqh siyasah, keberadaan institusi militer dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Konsep siyasah dalam khazanah pemikiran Islam merujuk pada pengelolaan urusan publik oleh pemegang otoritas dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa al-mafsadah*).¹⁶²

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْ لِمِنْ جَلِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak atau mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik atau mewujudkan kemaslahatan.”

Oleh karena itu, keberadaan kekuatan bersenjata dalam negara merupakan instrumen untuk menjaga agama, jiwa, dan kedaulatan wilayah sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*).

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pertahanan dalam Surah Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْيَدِ الْمُنْهَلِ تَرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ لَهُ تَعْلَمُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ۖ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُلْقِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ٦٠

Artinya:

“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh

¹⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani,

dkk., jil. 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 489–490.

Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi.” (Q.s Al-Anfal:60)¹⁶³

Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan segala bentuk kekuatan yang mampu digunakan dalam menghadapi ancaman demi menjaga keamanan dan mempertahankan eksistensi negara. Perintah ini menjadi dasar normatif pentingnya sistem pertahanan dalam Islam. Namun, penggunaan kekuatan tersebut harus ditujukan untuk menjaga keamanan dan mencegah agresi, bukan sebagai sarana penindasan atau dominasi terhadap pihak lain. Dengan demikian, kekuatan militer berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.¹⁶⁴

Menurut *Al-Mawardi*, salah satu tanggung jawab imam atau kepala negara adalah menjaga keamanan dan melindungi wilayah kekuasaan sebagai bagian dari tugas mengatur urusan dunia (*siyāsah al-dunyā*) serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁶⁵ Akan tetapi, militer dalam sistem pemerintahan Islam tetap berada di bawah otoritas imam atau kepala negara sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya prinsip subordinasi militer terhadap otoritas sipil, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip supremasi sipil dalam konstitusionalisme modern.

Dalam konteks relasi kekuasaan, *Ibn Taymiyyah* menekankan bahwa kekuasaan dalam Islam harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta tidak boleh digunakan untuk

¹⁶³ Al-Qur'an, Surah Al-Anfal (8): 60.

¹⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Achmad Ichsan, dan Muhammad Mukhlisin Badri, jil. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2013), tafsir QS. Al-Anfāl [8]: 60.

¹⁶⁵ Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 23–28.

kepentingan kelompok tertentu.¹⁶⁶ Dengan demikian, apabila institusi militer melampaui fungsi pertahanan dan memasuki ranah politik praktis secara dominan, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan tata kelola yang baik dalam fiqh siyasah.

Dari perspektif maqasid al-shari'ah sebagaimana dirumuskan oleh *Al-Shatibi*, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan tujuan utama hukum Islam.¹⁶⁷ Keberadaan militer dapat dibenarkan sejauh mendukung perlindungan tersebut. Namun, apabila kekuatan militer justru menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan atau mengancam keadilan public. Dengan demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, institusi militer memiliki legitimasi sebagai penjaga keamanan negara, tetapi tetap harus tunduk pada otoritas pemerintahan yang sah dan dijalankan dalam kerangka keadilan serta kemaslahatan umum. Prinsip ini memiliki titik temu dengan konstitusionalisme modern, yaitu sama-sama menekankan pembatasan kekuasaan dan penegakan tata kelola yang adil. Oleh karena itu, relasi sipil–militer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dianalisis tidak hanya melalui teori konstitusionalisme, tetapi juga melalui prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan supremasi otoritas yang sah, kemaslahatan, dan pembatasan kewenangan.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah, penulis berpendapat bahwa perluasan kewenangan TNI, khususnya terkait kemungkinan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, merupakan kebijakan yang berada dalam posisi dilematis antara tuntutan kemaslahatan dan potensi terjadinya mafsadah. Dalam perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta menghindari segala bentuk kerusakan.

¹⁶⁶ Ibn Taymiyyah, *Politik Syariat Islam (As-Siyasah Asy-Syar'iyah)*, terj. Rofi' Munawwar (Jakarta: Gema Insani, 2017), 15–24.

¹⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., jil. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101–107.

Kaidah fiqh:

ذَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, meskipun perluasan kewenangan TNI dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara dan menjaga stabilitas nasional, kebijakan tersebut tetap harus dibatasi apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Penulis menilai bahwa dalam konteks fiqh siyasah, perluasan kewenangan TNI tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip syariat selama memenuhi beberapa syarat utama, yaitu: tetap berada dalam kerangka kemaslahatan umum, tidak menimbulkan dominasi militer dalam ranah sipil, serta berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam yang menuntut agar setiap jabatan diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab. Namun demikian, apabila perluasan kewenangan tersebut tidak diatur secara ketat dan tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, maka berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, serta melemahnya prinsip keadilan. Dalam kondisi demikian, kebijakan tersebut cenderung bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan pencegahan kerusakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah, penulis berpendapat bahwa perluasan kewenangan TNI, khususnya terkait kemungkinan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, merupakan kebijakan yang berada dalam posisi dilematis antara tuntutan kemaslahatan dan potensi terjadinya mafsadah. Dalam perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta menghindari segala bentuk kerusakan. Kaidah fiqh menegaskan bahwa pencegahan

kerusakan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, meskipun perluasan kewenangan TNI dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara dan menjaga stabilitas nasional, kebijakan tersebut tetap harus dibatasi apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang wewenang TNI dalam perspektif fiqh siyasah bersifat kondisional, yaitu dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip kemaslahatan, amanah, keadilan, dan supremasi sipil, namun harus dibatasi secara ketat untuk mencegah terjadinya mafsadah. Jika terjadi mafsada atau kerusakan di kemudian hari maka harus di revisi Kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Wewenang TNI terhadap Asas Konstitusionalisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan adanya perluasan kewenangan TNI, khususnya dalam hal keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Dari perspektif konstitusionalisme, perluasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait prinsip pembatasan kekuasaan dan supremasi sipil. Hal ini disebabkan karena keterlibatan militer dalam ranah sipil dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta melemahnya kontrol sipil terhadap institusi militer. Dengan demikian, kesesuaian undang-undang tersebut dengan asas konstitusionalisme bersifat terbatas dan sangat bergantung pada kejelasan pengaturan serta efektivitas mekanisme pengawasan dalam implementasinya.

2. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Wewenang TNI dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, perluasan kewenangan TNI dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Namun demikian, berdasarkan kaidah *fiqh*

ذُرُّ الْمَفَاسِدِ أَوَّلُ مَنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ

setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan harus lebih diutamakan untuk dicegah. Perluasan kewenangan TNI, khususnya dalam jabatan sipil, berpotensi menimbulkan mafsadah berupa ketidakseimbangan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, serta

kaburnya batas antara militer dan sipil. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh siyasah, perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam Pasal 47 patut dikritisi karena berpotensi menimbulkan mafsadah berupa kaburnya batas antara kewenangan sipil dan militer. Sedangkan, prinsip Fiqh Siyasah menghendaki agar setiap amanah diberikan kepada pihak yang paling tepat (*ahl al-amr*), menjaga keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Apabila penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil justru berpotensi mengurangi profesionalisme TNI atau melemahkan supremasi sipil, maka kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan kemaslahatan dalam Fiqh Siyasah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Normatif (Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah)

Diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya terkait batasan kewenangan TNI dalam jabatan sipil. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan serta memastikan tetap terjaganya prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Saran Praktis (Institusi TNI dan Lembaga Negara)

Pelaksanaan kewenangan TNI harus dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan fungsi utamanya di bidang pertahanan. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dari lembaga terkait guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara militer dan sipil.

3. Saran Akademis untuk Penelitian selanjutnya, dikarenakan penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik melalui pendekatan empiris maupun komparatif, untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan dan hubungan sipil–militer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Kairo: Dār al-Anṣār, 1977.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Filsafat Sosial dan Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co., 1992.
- Crouch, Harold. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1988.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam*

- Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Friedrich, C. J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company, 1968.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Mietzner, Marcus. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Said, Salim. *Dari Dwifungsi ABRI ke Reformasi TNI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Achmad Ichsan, dan Muhammad Mukhlisin Badri. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Jurnal

- Ahrasad, H. "Praetorianisme Orde Baru dan Dampaknya pada Relasi Sipil–Militer Era Reformasi (1999–2004)." *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2016).
- Ardi, K. "Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (2015).

- Darmansyah, R., S. D. Syahrani, dan Z. Harirah. "Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif." *Journal of Political Issues* 2, no. 1 (2020).
- Floridus Ujung, dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 pada Pasal 47 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (2025).
- Hamdan Nango, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025).
- Perwita, A. A. B. "Reformasi Sektor Keamanan demi Demokrasi: Penanganan Terorisme di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 9, no. 1 (2019).
- Rares, J. J. "Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 3 (2013).
- Syahrul, F., dan M. A. Goncing. "Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2020).
- Wardani, Ica Patimah, Hasna Hilyatul Auliya, dan Supriyono. "Revisi UU TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025).
- Yani, Abdul, dkk. "Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025).
- Yosarie, Ikhsan, dan Oktaviani. "Revisi Tanpa Semangat Reformasi: Residu Dwifungsi ABRI dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 22, no. 1 (2025).
- Zainuddin, M., dan A. D. Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum." *Smart*

Law Journal 2, no. 2 (2023).

Skripsi

Aisyah, Siti. *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia Pasca Reformasi*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Fauzi, Ahmad. *Supremasi Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2020.

Pratama, Dimas. *Asas Konstitusionalisme dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025.

Sumber Lainnya

ANTARA News. “Presiden Prabowo Teken UU TNI Nomor 3 Tahun 2025.” 17 April 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4777053/presiden-prabowo-teken-uu-tni-nomor-3-tahun-2025>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Rapat Paripurna DPR RI dalam Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: DPR RI, 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. “Konstitusi.” Diakses 27 Desember 2025. <https://kbbi.web.id/konstitusi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. “Konstitusionalisme.” Diakses 27 Desember 2025. <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>.

Ramadhan, Ardito. “Arti Dwifungsi ABRI yang Dikhawatirkan Hidup Lagi lewat Revisi UU TNI.” *Kompas.com*. 17 Maret 2025. Diakses 17 Maret 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/08322381/arti-dwifungsi-abri-yang-dikhawatirkan-hidup-lagi-lewat-revisi-uu-tni>.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: stamcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 299In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Desember tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Reza Ravika / 22671039
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Analisis Yuridis UU No. 3 tahun 2025 Tentang Tentara Negara Indonesia Berdasarkan Asas Konstitusionalisme dan perspektif fiqh siyasah.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : LORA VIOLA DENA HALIFA
Penguji I : Jilda Hayati, L.C.M.A.
Penguji II : Habiburrahman S.H.I.M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. ¹ tambah di judul > wewenang (dalam uu no 3 tahun 2025)
2. ² kajian pendahuluan (persamaan dan perbedaan) dengan
3. ³ identifikasi > pbb yang mana mau dibahas dalam batasan masalah
4. ⁴ dasar (latar belakang masalah) tentang mutawarrah, tar dan tambah dasar yang lain (ayat yang lebih spesifik)
5. ⁵ fokus bagian wewenang
6. ⁶ Dalam penulisan (uu fidok di tingkat)
7. ⁷ tambah sejarah dalam no 3 tahun 2025 ini apakah sudah di leji
8. ⁸ Tambah arti konstitusional & konstitusionalisme

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Reza Ravika dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 23...bulan...12...tahun...2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

Moderator,

LORA VIOLA DENA HALIFA

Penguji I

Dr. Jilda Hayati, L.C.M.A.

NIP. 197506172005012009.

Penguji II

Habiburrahman, S.H.I.M.H.

NIP



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 24 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009
2. Habiburrahman, S.H. M.H NIP. 19850329 201903 1 005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Reza Ravika
NIM : 22671039
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Wewenang Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Asas Konstitusionalisme dan Perspektif Fiqih Siyasah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 26 Januari 2026
Dekan.

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
2. Kabag AU/AR IAIN Curup
2. Kepala Birohumas IAIN Curup



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
- c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dunia;
- d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;

e. bahwa



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kelembagaan serta peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
 - (2) Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan Wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
 14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
 15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan
 16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
- (3) Pelaksanaan operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
- (4) Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Angkatan Darat bertugas:
- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
 - b. melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain;
 - c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan di darat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Angkatan Laut bertugas:
- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
 - b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan;
 - c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan laut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Angkatan Udara bertugas:
- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
 - b. menegakkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di ruang udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan;
 - c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.
- (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan tertentu bagi Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga.

(5) Pembinaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (5) Pembinaan karir Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima melalui koordinasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit yang menduduki jabatan tertentu pada kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun.
- (2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan
 - e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (5) Ketentuan mengenai perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 1 (satu) kali perpanjangan untuk 1 (satu) tahun.
- (6) Khusus bagi perwira yang telah memasuki usia pensiun dan memenuhi persyaratan dapat direkrut sebagai perwira komponen cadangan dalam rangka mobilisasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

- 1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur sebagai berikut:
 - a. bintara dan tamtama:
 - 1) yang berusia 52 (lima puluh dua) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
 - 2) yang berusia 51 (lima puluh satu) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun; dan
 - 3) yang belum berusia 51 (lima puluh satu) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. perwira tinggi bintang 1 (satu):
 - 1) yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

2) yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- 2) yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun; dan
 - 3) yang belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. perwira tinggi bintang 2 (dua):
- 1) yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - 2) yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun; dan
 - 3) yang belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan
- d. perwira tinggi bintang 3 (tiga):
- 1) yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 2) yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - 3) yang belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 255667 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

I. UMUM

Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara.

Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat Pertahanan Negara adalah keikutsertaan tiap-tiap Warga Negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha Pertahanan Negara. Usaha Pertahanan Negara juga dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI sebagai kekuatan utama bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, nonmiliter, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI. Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi TNI perlu dilakukan peninjauan terhadap batas usia pensiun Prajurit yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait masa dinas Prajurit TNI.

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dilakukan perubahan, khususnya terhadap substansi yang mengatur:

1. kedudukan TNI;
2. tugas TNI;
3. penempatan Prajurit pada kementerian/lembaga; dan
4. usia masa dinas keprajuritan TNI.

Perubahan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkedudukan di bawah Presiden” adalah keberadaan TNI di bawah kekuasaan Presiden.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis TNI yang meliputi aspek pengelolaan Pertahanan Negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, dan/atau perawatan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya. Adapun pembinaan kekuatan TNI yang berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, dan doktrin militer berada pada Panglima dengan dibantu Kepala Staf Angkatan.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menegakkan kedaulatan Negara” adalah mempertahankan kekuasaan Negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari Ancaman.

Yang dimaksud dengan “mempertahankan keutuhan Wilayah” adalah menjaga kesatuan Wilayah kekuasaan Negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Yang...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Yang dimaksud dengan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap Warga Negara.

Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, antara lain:

- a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan Wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara, antara lain:
 1. invasi berupa kekuatan bersenjata;
 2. bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya;
 3. blokade pelabuhan, pantai, ruang udara, atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara;
 5. keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati;
 6. tindakan suatu Negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 8. Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. pelanggaran Wilayah yang dilakukan oleh negara lain;
- c. pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan Pemerintah yang sah;
- d. sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional;
- e. spionase ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- e. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
- f. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri;
- g. Ancaman keamanan di Wilayah laut atau ruang udara, yang dilakukan pihak tertentu, dapat berupa:
 - 1. pembajakan atau perompakan;
 - 2. penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa; dan
 - 3. penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut; dan
- h. konflik komunal yang terjadi antarkelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “operasi militer untuk perang” adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.

Huruf b

Angka 1

Dalam ketentuan ini, Pemerintah menginformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait rencana awal dalam mengatasi separatis bersenjata.

Angka 2

Dalam ketentuan ini, Pemerintah menginformasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait rencana awal dalam mengatasi pemberontakan bersenjata.

Angka 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “objek vital nasional yang bersifat strategis” adalah objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan Pemerintah.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “memberdayakan Wilayah pertahanan” adalah:

- a. membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi Wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- b. membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi Warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Angka 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Angka 9

Yang dimaksud dengan “membantu tugas pemerintahan di daerah” adalah membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Yang dimaksud dengan “membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber” adalah TNI berperan serta dalam upaya menanggulangi Ancaman siber pada sektor pertahanan (*cyber defense*).

Angka 16

Yang dimaksud dengan “membantu” adalah TNI berperan serta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjaga Wilayah pertahanan di darat” adalah segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan Negara, keutuhan Wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk Ancaman, dan gangguan dari dan/atau di Wilayah darat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut” adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi Ancaman tindakan kekerasan, Ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di Wilayah laut.

Menegakkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penghentian, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

Penegakan hukum di laut dilakukan oleh kapal perang Republik Indonesia dan kapal Angkatan Laut serta kewenangannya dilakukan oleh perwira TNI Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diplomasi Angkatan Laut” adalah fungsi diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di ruang udara” adalah segala upaya dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi ruang udara yang aman serta bebas dari Ancaman kekerasan, Ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di ruang udara.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia” adalah jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana militer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.